

**PENDEKATAN KONSELING PRA NIKAH DALAM MENGATASI KASUS  
KAWIN LARI (“KAWIN MEHINGGET”) DI DESA INDRAMAYU KEC.  
TANJUNG AGUNG KAB. MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S. Sos)  
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

**Oleh :  
NIA YUNIA  
13520026**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017 M / 1439 H**

**NOTA PEMBIMBING**

**Perihal: Pengantar Ujian Munaqasyah**

**Kepada**

**Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan**

**Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang**

**Di-**

**Palembang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul: "Pendekatan Konseling Pra Nikah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari ("Kawin Mhingget") di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim" yang di tulis oleh saudara Nia Yunia telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan,

*Wassalamu'alaikum wr. wb*


Palembang, Agustus 2017

Pembimbing I



**Drs. H. Aminullah Cik Sohar, M.Pd. I**  
**NIP: 195309231980031002**

Pembimbing II



**Neni Noviza, M.Pd.**  
**NIP: 197903042008012612**

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Nia Yunia  
NIM : 13520026  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari ("Kawin Mehiangget") di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dawah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Kamis/07 September 2017

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Meja I)

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Bimbingan

Penyuluhan Islam.



September 2017

DR. Kusnadi, MA

NIP. 197108192000031002


TIM PENGUJI

Ketua

  
Mansullati, M.Ed


NIP. 197204152003122003

Penguji I

  
Dr. Eni Murdiati, M.Hum


NIP. 196802261994032006

Sekretaris

  
Muzah Rasmanah, M.Si

NIP. 197205072005012004

Penguji II

  
Suryati, M.Pd

NIP. 197209212006042002



**PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI**

Hal: Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
dan Komunikasi  
UIN Rader Fatah Palembang  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Setelah mengadakan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara.

Nama : Nia Yunia

NIM : 13520026

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari  
("Kawin Mehingget") di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab.  
Muara Enim


Sudah disetujui untuk dijilid. Dengan demikian kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamualaikum Wr.Wb*

Penguji I

  
Dra. Eni Murdiati, M.Hum  
NIP. 196802261994032006

Penguji II

  
Suryati, M.Pd  
NIP. 197209212006042002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan pernah menyerah dengan kegagalan karena dibalik kegagalan pasti ada keberhasilan, teruslah mencoba, mencoba dan mencoba sampai bertemu dengan yang namanya keberhasilan”.**

**(“Nia Yunia”)**

### **Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :**

- Ayahanda tercinta Herman dan Ibunda tersayang Awaidah, yang selalu mendo’akan dan mendukung baik secara moril maupun materil.
- Ayunda dan kakanda ( Destriana, S.Psi. I dan Dian Amrullah, SE ) yang selalu memberikan dukungan, doa yang tiada henti, serta semangatnya.
- Ayuk sepupu, Murniati, A.Md, Imelda Lina, S.Pd dan adik sepupu saya Erin febriana yang setia menemani saya, memberikan dukungan dan doa.
- Sahabat yang ku cintai Nurmala Dewi, Yulita Fatmasari, dan Rini Anjar Sari yang saling mendo’akan, selalu memberikan semangat dan saran-saran.
- Teman-teman Seperjuangan BPI A’13 dan BPI B’13
- Almamater UIN Raden Fatah Palembang



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW karena atas berkat dan ramhat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendekatan Konseling Pra Nikah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim” yang di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga dengan dibuatnya Skripsi ini dapat memperluas wawasan serta dapat bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran tentang konseling pra nikah dalam mengatasi kasus kawin lari (“kawin mehingget”). penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali Ilmu pengetahuan dari awal kuliah sampai dengan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kusnadi, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kemudahan Administrasi akademik demi lancarnya pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Aminullah Cik Sohar, M.Pd. I. Selaku pembimbing I dan Ibu Neni Noviza, M. Pd. Selaku pembimbing II yang selalu sabar dan Ikhlas, telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua jurusan dan sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Ibu Neni Noviza, M.Pd dan Ibu Hj. Manah Rasmanah, M.Si, yang telah memberikan dukungan, dan yang telah memberi kemudahan dalam berbagai urusan.
5. Seluruh Dosen-dosen jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengembangkan bakat, minat dan kreativitas penulis.
6. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak membantu pelayanan administrasi pada proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada bosan mengasuh, mendidik, mendo'akan serta memberikan dorongan baik berupa material maupun spiritual demi keberhasilan ananda sehingga tercapainya cita-cita ini.
8. Ayunda dan kakanda tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Para Sahabat, rekan-rekan seperjuangan, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik untukku, memberi keceriaan, canda tawa, yang kita alami bersama



akan tersimpan rapi di memori. Semoga keakraban kita tidak hanya sampai disini.

10. Seluruh teman-teman Bimbingan Penyuluhan'13 teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Ingat! Doa+usaha+keyakinan=kesuksesan (Insya Allah).

11. Kepala Desa Indramayu Rio Amro Ramico yang telah membantu untuk kelancaran penelitian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

12. Para Informan dan semua pihak yang terkait yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang diperlukan.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan kalian dapat menjadi amal shaleh dan dapat diterima Allah SWT, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Demikian kami akhiri, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, September 2017

Nia Yunia

NIM. 13520026

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konseling Pra Nikah Konseling .....	26
1. Pengertian Konseling.....	26
2. Pengertian Konseling Pra Nikah.....	27
3. Tujuan Konseling Pra Nikah.....	28
4. Objek Konseling Pra Nikah.....	30
5. Materi Konseling Pra Nikah.....	30
6. Asas-asas Konseling Pra Nikah.....	30
B. Perkawinan.....	31
1. Pengertian Perkawinan.....	31
2. Persiapan Perkawinan.....	36
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	44
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	49
5. Larangan Perkawinan.....	53
6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	56
7. Kawin Lari(“Kawin Mehingget”).....	57

C. Remaja.....	60
1. Pengertian Remaja.....	60
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja.....	61
3. Remaja Ditinjau dari Sudut Pandang Fisik.....	64
4. Batasan Remaja Menurut WHO.....	65
5. Kenakalan dan Prilaku Menyimpang pada Remaja.....	67

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH**

A. Historis dan Geografis.....	74
B. Sejarah Perkembangan Desa.....	75
C. Demografi Desa.....	77
D. Visi dan Misi Desa.....	83

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi dan Analisis Data.....	85
B. Pembahasan.....	128

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1: Jumlah Penduduk.....	77
Tabel 2: Tingkat Pendidikan.....	77
Tabel 3: Pekerjaan.....	77
Tabel 4: Kepemilikan Ternak.....	78
Tabel 5: Sarana dan Prasarana Desa.....	78
Tabel 6: Data Hasil Wawancara.....	83

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 1: Struktur Pemerintahan Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung.....	80

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Pernikahan idealnya dilaksanakan sesuai dengan proses dan ketentuannya, bila pernikahan dilaksanakan belum sesuai dengan prosesnya maka dinamakan kawin lari ("kawin mehingget") dan ini banyak sekali terjadi di Desa Indramayu. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari ("kawin mehingget"), pendekatan bimbingan konseling pra nikah terhadap remaja yang akan melakukan kawin lari ("kawin mehingget") dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konseling pra nikah bagi calon pengantin yang melakukan kawin lari "(kawin mehingget").

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. sumber data primer disini adalah 3 orang dari yang melakukan kawin lari, sedangkan untuk sumber data skunder data penunjang yang diambil dari wawancara dengan Kepala Desa, KUA dan Tokoh Agama. Dan tehnik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan permasalahan dengan sejelas-jelasnya sehingga diperoleh penjelasan masalah yang mudah dipahami.

Hasil penelitian penyebab terjadinya kawin lari ("kawin mehingget") adalah, faktor ekonomi, pendidikan, pegaulan bebas dan tidak direstui orang tuanya. sedangkan pendekatan konseling pra nikah terhadap remaja yang melakukan kawin lari ("kawin mehingget") adalah secara keagamaan, kekeluargaan, memberikan materi mengapa sampai kawin lari ("kawin mehingget"), diverbal lalu memanggil perangkat desa dan memberikan surat kepada kedua orang tuanya. dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konseling pra nikah bagi calon pengantin yang melakukan kawin lari ("kawin mehingget") adalah penghambat, sulitnya mendatangkan wali, tidak adanya bimbingan dikarenakan tidak terpantau oleh pihak KUA, dan menikahnya secara mendadak, pendukung terdapat dorongan dari teman dan salah satu dari pihak keluarga, serta tidak ada lagi P3N jadi tidak bisa melakukan kawin lari ("kawin mehingget") lagi di setiap desa.

***Kata Kunci : Konseling, Pra Nikah, Kawin Lari ("Kawin Mehingget")***



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup> Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan baik antar sesama keluarga.

Pada dasarnya perkawinan itu sendiri di Indonesia adalah sakral, karena perkawinan itu berlandaskan agama (mayoritas beragama Islam), di mana telah diatur oleh Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>1</sup>Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h.453.

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda Yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, Bahawa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang Yang berfikir.(QS. Ar-Ruum:21)*

Pada surat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa sayang antara keduanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang tenang dan damai. Pada waktu mudanya mereka senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika sudah tua nanti mereka diliputi rasa sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan. Demikian hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang sakinah atau tenteram dan damai, selalu diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.<sup>2</sup>

Dalam setiap perkawinan tidak lepas dari kata cinta, cinta itu sendiri adalah salah satu sifat Allah Yang Maha Agung terhadap hamba-Nya.<sup>3</sup> Oleh karena itu seyogyanya suatu perkawinan dijaga hingga kakek-kakek dan nenek-nenek serta dapat mencapai “kawin emas” (50 tahun atau lebih). Suatu perkawinan yang harmonis (*sakinah mawaddah warrahma*) merupakan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010) h. 478

<sup>3</sup> Dadang Hawari, Psikiatri, *Forbidden Love (Cinta Terlarang)*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005), h. 11

jaminan bagi perkembangan mental-emosional dan kepribadian anak menjadi anak yang baik.<sup>4</sup>

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimuat dalam lembaran negara nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>Di Indonesia ada keharusan pencatatan perkawinan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang

---

<sup>4</sup> Dadang Hawari, *Marriage counseling (Konsultasi Perkawinan)*, (Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 2006), h. 2

<sup>5</sup> [eprints.undip.ac.id/18462/1/S\\_U\\_D\\_A\\_R\\_M\\_A\\_W\\_A\\_N.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18462/1/S_U_D_A_R_M_A_W_A_N.pdf), diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 20.30 WIB

<sup>6</sup> Armaid Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h.110

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Selanjutnya peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1975) dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang NO. 32/1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>7</sup>

Perkawinan salah satu aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktifitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi di lapangan pernikahan yang terjadi di desa Indramayu biasanya diawali dari perkenalan antara laki-laki dan perempuan, sebelum menuju pada acara pernikahan berdasarkan adat istiadat desa Indramayu pihak laki-laki menemui langsung orang tua dari pihak perempuan untuk menyatakan niat meminang (Lamaran) anak perempuannya. Orang tua perempuan jika menyetujui niat dari pihak laki-laki maka di suruh datang membawa keluarganya supaya ditentukan tanggal lamaran dan saling

---

<sup>7</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1986) h. 33

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2000), h. 20

mengenal keluarga masing-masing. Saat acara lamaran itulah ditentukan tanggal pernikahan dan dimana akan diadakan acara pernikahannya. Pernikahan yang diawali dengan pertemuan keluarga karena adanya persetujuan antar keluarga laki-laki dan perempuan tanpa ada *accident* (Masalah) , semua ini terjadi tanpa ada pernikahan kawin lari.

Fenomena kawin lari atau *kawin mehingget* yang selalu ada dari generasi ke generasi dalam masyarakat di desa Indramayu. Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap suci oleh masyarakat dan sebisa mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Perkawinan dilakukan atas dasar rasa cinta kasih yang dimiliki oleh kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan dan tanpa adanya paksaan di dalamnya.

Pasangan yang melakukan kawin lari di desa Indramayu itu kebanyakan remaja baik pendidikannya kurang, putus sekolah ataupun yang baru selesai SMA semakin meningkat setiap tahun nya, sebagai observasi awal peneliti data pasangan yang melakukan kawin lari yang ada di KUA dari tahun 1985-2016 semakin meningkat sesuai dengan kemajuan zaman. Sebagaimana kawin lari sangat diminati bagi kaum remaja karena selain proses nya mudah dan biayanya tidak terlalu mahal seperti perkawinan yang biasa nya terjadi di desa Indramayu menurut adat istiadat dusun tersebut.

Pernikahan kawin lari merupakan proses laki-laki mengajak perempuan menikah tanpa sepengetahuan dari orang tua perempuan, biasanya

pernikahan kawin lari terjadi karena ada rintangan seperti tidak direstui oleh orang tua, hamil diluar nikah, faktor ekonomi yang akhirnya mereka memutuskan menikah dengan cara kawin lari.

Mereka melarikan diri ke rumah kepala desa tertentu dengan membawa segala macam perlengkapan baju, alat mandi dan lain-lain, dengan mengajak pendamping dari pihak perempuan dan laki-laki yang biasanya diajak dalam teman mereka masing-masing. Saat di rumah kepala desa yang berbicara kepada kepala desa adalah pihak perempuan yang menyatakan ingin menikah karena kalau laki-laki yang berbicara maka akan dilaporkan penculikan anak sama keluarga perempuan.

Lalu kepala desa membuat surat untuk kedua orang tua yang bersangkutan dengan menyatakan bahwa anaknya sekarang berada di rumahnya dan minta dinikahkan setelah suratnya di antar ke rumah calon pengantin barulah kedua orang tuanya datang ke rumah kepala desa tersebut dan berbicara bagaimana kejadian anaknya bisa sampai mau menikah atau kawin lari, dan kedua belah pihak harus menyetujui anaknya untuk menikah.

Fenomena kawin lari yang terjadi di desa Indramayu kebanyakan remaja yang belum mengerti/memahami akan arti pernikahan yang sesungguhnya karena kaum remaja pikirannya masih labil cuma memikirkan untuk kesenangan tanpa tahu akibat apa yang akan terjadi setelah menikah, bagi mereka menikah itu tidak perlu untuk berpikir panjang, atas dasar cinta kasih saja sudah cukup karena ilmu yang mereka punya masih sedikit tidak



mengetahui betapa pentingnya pendidikan, karena kebanyakan remaja yang kawin lari (kawin mehingget) itu pendidikannya rendah, kurangnya ilmu pengetahuan yang mendorong untuk bisa berpikir secara rasional, dan juga kurang perhatian dari keluarga karena orang tua yang kebanyakan pekerjaannya sebagai petani tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam maka dari itu bisa terpengaruh oleh lingkungan, teman dalam pergaulan yang kurang baik.

Bagi dua keluarga yang anaknya kawin lari sangat merasa malu karena kawin lari ini di anggap aib, masyarakat desa itu berpikir kalau menikahnya seperti itu pasti ada apa-apa nya atau ada masalah dari pernikahan itu, keluarga perempuan juga tidak bisa menuntut apa-apa dari keluarga laki-laki, baik uang untuk resepsi atau yang lainnya untuk kebutuhan mereka menikah, karena kalau sudah melakukan kawin lari tidak ada lagi yang namanya permintaan dari keluarga perempuan, maka dari itu biasanya keluarga perempuan sangat merasa kecewa atau marah kepada anak perempuannya karena tidak merasa dihargai lagi oleh keluarga laki-laki.

Kawin lari yang terjadi sekarang bukan sesuatu yang aneh lagi karena banyak yang melakukan kawin lari, entah itu karena tidak mendapat restu dari orang tua, kurangnya pendidikan dan juga karena faktor ekonomi laki-laki yang tidak bisa memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sehingga terjadi lah kawin lari.

Kawin lari bukan hanya terjadi di desa Indramayu tetapi juga desa tetangga sama seperti desa Indramayu jadi kawin lari atau *kawin mehinggetitu* sudah populer di kalangan masyarakat setempat, maka dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang PENDEKATAN KONSELING PRA NIKAH DALAM MENGATASI KAWIN LARI (KAWIN MEHINGGET) DI DESA INDRAMAYU KEC. TANJUNG AGUNG KAB. MUARA ENIM.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari di desa Indramayu Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim?
2. Bagaimana pendekatan bimbingan konseling Pra nikah terhadap remaja yang akan melakukan kawin lari di desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin yang melakukan kawin lari di desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim ?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk terarahnya permasalahan penelitian ini maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Konseling pra nikah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah konseling pra nikah yang diberikan kepada Kursus Calon Pengantin(SUSCATIN) oleh P3N dan Kantor Urusan Agama(KUA) Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim
2. Konseling pra nikah yang akan diteliti dalam penelitian ini khusus bagi calon pengantin yang kawin lari (Kawin Mehingget) di desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari di desa Indramayu Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim
  - b. Untuk mengetahui pendekatan bimbingan konseling pra-nikah terhadap remaja yang akan melakukan kawin lari (kawin mehingget) di desa Indramayu Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim
  - c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin yang melakukan kawin lari di desa Indramayu Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam dibidang Bimbingan dan Konseling Islam.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kita semua pada umumnya dan bagi konselor khususnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang saya teliti, yang berjudul “*PENDEKATAN KONSELING PRA NIKAH DALAM MENGATASI KASUS KAWIN LARI (KAWIN MEHINGGET) DI DESA INDRAMAYU KEC.TANJUNG AGUNG KAB.MUARA ENIM*” diantaranya adalah :

Anisa Pusparani (07413244051) Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Tahun 2011 dengan judul “*Fenomena Kawin Lari (Sebambangan) Di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan*” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *sebambangan* di Desa Srikaton dibedakan menjadi dua

faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern penyebab seseorang melakukan *sebambangan* meliputi: tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan, hamil di luar nikah dan menghemat biaya. Sedangkan faktor ekstern dari luar diri pasangan *sebambangan* untuk melakukan *sebambangan* antara lain: *Sebambangan* sudah dianggap hal yang biasa, putus sekolah dan faktor ekonomi.

TitikRiyani (07350015) Fakultas Syariah Tahun 2011 dengan Judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Lahi Kawin* (Studi Kasus di Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi)**, menjelaskan bahwa faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya adat *lahi kawin* di Rejosari adalah faktor ekonomi dan faktor tidak adanya persetujuan dari orang tua. Tata-cara Adat *lahi kawin* masih ada dan ditaati oleh masyarakat Rejosari, dan tidak ada nâs yang mengatakan bahwa adat *lahi kawin* itu halal atau haram.

Juarsih Anita (0152020) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2006 dengan Judul **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Jiwa Keagamaan Anak (Studi Kasus di Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Lahat)** menjelaskan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu rendahnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kehendak orang tua, kurangnya perhatian orang tua, dan karena pergaulan bebas. Dan dampak positif pernikahan dini terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak adalah terhindarnya dari perbuatan yang melanggar agama

Islam maupun negara dan dapat mendidik dan menyekolahkan anak sesuai dengan keinginan karena tenaga masih kuat untuk mencari nafkah, kemudian dampak negatif dari pernikahan dini terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak adalah keadaan rumah tangga selalu tegang, sering terjadi pertengkaran, sehingga menjadi beban kedua orang tua bahkan terjadi perceraian sehingga mengorbankan anak.

## **F. Kerangka Teori**

### 1. Undang-undang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan peraturan pada pasal-pasal didalam Undang-Undang Perkawinan Bab 1 berisi tentang Dasar Perkawinan:

Pasal 1 : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sudharmo, *Undang-undang Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015) h. 2



Pasal II : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian pernikahan menurut ahli ushul, dikelompokkan ke dalam tiga pendapat utama, yaitu :
  - a. Menurut Ahli Ushul dari golongan Hanafi. Nikah menurut arti aslinya setubuh dan menurut arti majazi (metafora) ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>10</sup>
  - b. Menurut Ahli Ushul dari golongan Syafi'i Nikah menurut arti aslinya ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh.
  - c. Menurut Ahli Ushul dari golongan Abul Qasim Az Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah; nikah bersyarikat artinya antara aqad dan setubuh.
3. Konseling Pra nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang bertujuan untuk membantu klien untuk memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan.<sup>11</sup> Layanan konseling pra nikah ini merupakan kegiatan yang

---

<sup>10</sup> Jurnal Darussalam, Volume 10, No.2, Juli Desember 2010, di Akses pada Tanggal 31 Desember 2016 Pukul 16:55

<sup>11</sup> Firman, dkk, *Prosiding Seminar Internasional Konseling 2015*, ( Padang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2015) h. 128

diberikan pada pasangan yang belum menikah dan berencana akan menikah agar lebih mantap dan dapat menyesuaikan setelah menikah nanti. Konseling pra nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin oleh konselor profesional yang bertujuan agar mereka dapat berkembang dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan saling menghargai, komunikasi, toleransi, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kedan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Konseling pra nikah disebut juga sebagai terapi bagi pasangan yang akan menikah yang bertujuan untuk membantu pasangan saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan dapat meningkatkan komunikasi yang baik. Konseling pra nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.

Konseling pra nikah dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pra nikah, konseling edukatif pra nikah dan terapi pra nikah. Konseling pra nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Brammer dan Shostrom sebagaimana dikutip Riyadi mengatakan bahwa konseling pra nikah bertujuan untuk :

- a. Membantu klien untuk memahami secara baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, tuntutan pernikahan dan agar seseorang siap dan matang untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.
- b. Meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dalam keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan potensinya masing-masing.<sup>12</sup>
- c. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik mungkin sehingga memperoleh kebahagiaan.

Langkah konseling yang dapat dilakukan dalam konseling pra nikah yang sesuai dengan konseling keluarga dan perkawinan menurut Capuzzi dan Gross adalah sebagai berikut:

- a) Persiapan, tahap yang dilakukan klien menghubungi konselor.
- b) Tahap keterlibatan (the joining), adalah tahap keterlibatan bersama klien, pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya.
- c) Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Maka masalahnya, harus jelas, siapa

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 129

yang bermasalah, apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya.<sup>13</sup>

- d) Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk penyelesaian masalah, pada tahap ini anggota keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (pelan, sederhana, detail dan jelas) dalam kehidupan mereka.
- e) Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidakberfungsinya perkawinan.
- f) Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai peTahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan self-esteem dan membuat keluarga lebih kohesif.
- g) Tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 130

Aspek yang perlu diasesmen dalam konseling pranikah sebagai antisipasi terjadinya perceraian:

a. Riwayat pengenalan

Riwayat pengenalan calon pasangan perlu diketahui oleh konselor yang berkaitan dengan lama pengenalan yang sudah mereka lalui, bagaimana mereka mengetahui satu sama lain seperti nilai, tujuan, dan harapan tentang hubungan pernikahan dan alasan mereka melanjutkan pengenalan mereka ke jenjang pernikahan.<sup>14</sup>

b. Perbandingan latar belakang pasangan

Kesetaraan latar belakang keluarga masing-masing pasangan sering dikaitkan dengan penyesuaian dalam pernikahannya, jika latar belakang keluarganya (ekonomi, adat istiadat, agama, dll) maka pasangan tersebut akan lebih muda menyesuaikan diri, sehingga terjadinya konflik bisa diminimalisir dan perceraian dapat dihindari.

c. Sikap keluarga keduanya

Sikap kedua keluarga keduanya sangat penting untuk digali untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya, apakah keluarga seperti mertua dan sanak keluarga menyetujui pernikahannya kelak atau tidak.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 131

d. Perencanaan terhadap pernikahan

Hal ini meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga, dan persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang pernikahan. Hal ini meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga, dan persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang pernikahan, kemampuan calon pasangan memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah rencana mereka realistis atau tidak.

e. Faktor psikologis dan kepribadian

Yang perlu diasesmen dari aspek ini adalah sikap calon pasangan terhadap peran seks dan bagaimana perannya dalam keluarga nantinya, perasaannya terhadap diri (self image dan body image) dan usaha apa yang akan dilakukan untuk kepentingan keluarganya nanti.

f. Sifat prokreatif

Sikap calon pasangan terhadap hubungan seksual dan jika memiliki anak kelak serta rencana pengasuhan anak.

g. Kesehatan dan kondisi fisik

Perlu juga untuk mengetahui kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosional secara usia kronologis, kesehatan fisik dan mental, serta keturunannya.

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Deskriptif kualitatif* penelitian lapangan yang membahas tentang Pendekatan konseling pranikah dalam mengatasi kasus kawin lari (kawin mehingget) di desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>15</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data pokok KUA dan P3N.
- 2) Sumber data sekunder adalah data pelengkap yaitu: pasangan suami istri yang melakukan kawin lari dan pemerintahan setempat.

---

<sup>15</sup> Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 6

### 3. Subjek Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dimana sebagai subyek penelitian saya adalah berjumlah 8 orang, yaitu 3 orang yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) yang ada di desa Indramayu, 2 orang dari Tokoh Agama/P3N desa Indramayu, 1 Kepala Desa Indramayu dan 2 orang adalah dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang biasanya tempat mengurus pernikahan atau mencatat pernikahan yang terjadi di setiap desa.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui:

- a. Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto,1985).<sup>16</sup> Metode ini digunakan untuk melihat mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini adalah proses pemberian konseling pra nikah oleh P3N.

---

<sup>16</sup>Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93-94



- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Metode wawancara yaitu melakukan penelitian dengan wawancara untuk mendapatkan beberapa pernyataan dari informan yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian ini.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku harian, alat perekam suara, surat pribadi, laporan, catatan khusus (*case records*) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>18</sup>

## 5. Analisis data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spradley, 1980). Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang di kaji oleh peneliti (Mantja, 2007). Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan

---

<sup>17</sup>*Ibid*; h. 127

<sup>18</sup>Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 70

dengan proses pengumpulan data, di antaranya melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.<sup>19</sup>

Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*), mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola nya (Sugiyono, 2007 : 92). Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
2. Paparan data (*data display*), pemaparan data sadalah sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles & Huberman, 1992).
3. Penarikan kesimpulan & verifikasi (*conclusion drawing/verifying*), penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010), h.144

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktek* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 210-212.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menggambarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, Kerangka teori, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Pengertian Konseling, pengertian Pra nikah yang berisikan : pengertian konseling pra nikah, objek konseling pra nikah, tujuan konseling pra nikah, materi konseling pranikah dan asa-asa konseling pra nikah. Bimbingan konseling Islam yang berisikan tentang : pengertian, bimbingan dan konseling, landasan bimbingan dan konseling Islam, asas-asas bimbingan dan konseling dan tujuan bimbingan dan konseling Islam. Yang terakhir tentang perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, tujuan perkawinan hikmah perkawinan dan hukum perkawinan.

BAB III deskripsi wilayah penelitian berisikan tentang penjelasan wilayah penelitian, meliputi sejarah geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk, jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, agama, dan sosial budaya masyarakat.

BAB IV Analisa data pembahasan tentang Informan yang melakukan bimbingan pra nikah terhadap kasus kawin lari (kawin mehingget). Yang isinya tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari, pendekatan bimbingan konseling pra-nikah terhadap remaja yang melakukan kawin lari (kawin mehingget) dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin yang melakukan kawin lari.

BAB V Penutup, pada bab ini akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran .

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konseling Pra Nikah

##### 1. Pengertian Konseling

Ditinjau dari segi etimologi, konseling berasal dari bahasa latin “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Inggris, konseling berasal dari kata “*counseling*” yang berarti hubungan timbal balik antara dua orang individu (konselor dan klien) dimana konselor berusaha membantu klien untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapinya. Dari segi bahasa Anglo Saxon, konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau menyampaikan. Ditinjau dari pendapat para ahli, maka muncul beberapa definisi konseling diantaranya menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (klien) sehingga masalahnya dapat terentaskan.<sup>21</sup>

Menurut Tolbert dan Prayitno, konseling merupakan hubungan pribadi yang dilakukan dengan cara tatap muka antara dua orang dimana konselor menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini klien dibantu untuk memahami dirinya sendiri, keadaannya sekarang dan kemungkinan keadaannya masa

---

<sup>21</sup>Firman, dkk, *Prosiding Seminar Internasional Konseling 2015*, (Padang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2015) h. 128

depan yang dapat ia ciptakan dengan potensi yang dimilikinya, untuk mencapai kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Dengan demikian klien dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.<sup>22</sup> Winkel mengatakan bahwa konseling merupakan kegiatan paling pokok dari bimbingan sebagai usaha membantu klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat bertanggung jawab sendiri terhadap masalah-masalah yang dihadapinya.

## 2. Pengertian Konseling Pra nikah

Konseling pra nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang bertujuan untuk membantu klien memahami dan mensikapi konsep pernikahan dalam hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang diharapkan. Layanan konseling pra nikah ini merupakan kegiatan yang diberikan kepada pasangan yang belum menikah dan berencana akan menikah agar lebih mantap dan dapat menyesuaikan setelah menikah nanti.

Konseling pra nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin oleh konselor profesional yang bertujuan agar mereka dapat berkembang dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan saling menghargai, komunikasi, toleransi sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Konseling pra nikah disebut juga sebagai terapi bagi pasangan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,h. 128

yang akan menikah yang bertujuan untuk membantu pasangan saling memahami dapat meningkatkan komunikasi yang baik.<sup>23</sup>

Konseling pra nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pra nikah dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pra nikah, konseling edukatif dan pra nikah dan terapi pra nikah. Konseling pra nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

### 3. Tujuan Konseling Pra Nikah

Konseling pra nikah memiliki tujuan secara umum :

Secara umum, konseling pra nikah bertujuan agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang pernikahan.<sup>24</sup> Secara khusus, tujuan pemberian layanan konseling pra nikah ialah untuk membantu individu mempersiapkan diri menuju pernikahan yang meliputi aspek :

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 128

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 129

- a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman dan masyarakat.
- b. Memiliki akhlakul karimah sebagai calon ibu dan calon ayah dan melaksanakan serta memelihara hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dengan yang tidak (musibah) serta mampu meresponnya dengan sikap positif.
- d. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis.
- e. Memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain.
- f. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.<sup>25</sup>
- g. Membantu calon pasangan suami isteri untuk memahami hakikat pernikahan yang sebenarnya.
- h. Membantu pasangan suami isteri untuk memahami tujuan pernikahan.
- i. Membantu calon suami isteri memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan kehidupan pernikahan.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 129



- j. Membantu calon pasangan suami isteri melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.

#### 4. Objek Konseling Pra nikah

Objek dari konseling pra nikah ini adalah calon pasangan suami isteri yang sudah siap secara fisik dan psikis serta sudah sepakat untuk menikah serta anggota keluarga calon suami isteri yang mempunyai hubungan keluarga dekat, dari kedua belah pihak

#### 5. Materi Konseling Pra nikah

Materi-materi yang dapat diberikan dalam konseling pra nikah antara lain adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai kehidupan pernikahan kepada calon pasangan yang akan menikah.
- b. Meningkatkan kemampuan komunikasi pasangan.
- c. Mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah.
- d. Memberi kesempatan calon pasangan untuk mendiskusikan mengenai topik tertentu seperti mengenai peran dan tanggung jawab suami isteri, seks, keuangan, dan hubungan dengan mertua.<sup>26</sup>

#### 6. Asas-asas Konseling Pra Nikah

- a. Asas Kebahagiaan Dunia Akhirat

Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh Negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 129

tuntutan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntutan agama.

b. Asas Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Untuk mencapai untuk semua landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling pra nikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.<sup>27</sup>

## **B. PERKAWINAN**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa, *al-ja'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdual-tazwaj* yang artinya akad nikah.<sup>28</sup> Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Beberapa

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 130

<sup>28</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 6

penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan menyerahkan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *zawaj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 8

Adapun Pengertian Perkawinan Menurut Para Sarjana, yaitu :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersamadengan kekal, yang diakui Negara.
3. Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>30</sup>

Pengertian perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

---

<sup>30</sup> *Eprints.undip.ac.id/18462/1/Sudarmawan.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 20.30 WIB*

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, oleh karena menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan itu bukanlah merupakan urusan dari para pihak yang kawin itu saja atau keluarga dan kerabatnya semata-mata, akan tetapi masyarakat yang tidak ada hubungan kekeluargaanpun yang tinggal disekitar tempat dilangsungkan perkawinan, ikut bertanggung jawab atau setidaknya ikut berpartisipasi atas pelaksanaan peristiwa penting yang bersangkutan dan menganggap urusan mereka juga. Sehubungan dengan pentingnya perkawinan menurut masyarakat adat, Iman Sudiyat menyatakan bahwa : "Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya; jadi soal suka atau benci.

Jalannya proses pada kawin lari (*kawin mehingget*), lebih-lebih bentuk kawin lari (*kawin mehingget*) bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan wargaselaku oknum". Oleh karenanya Ter Haar menyatakan, bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut keagamaan. Lebih lanjut dikatakan oleh *Van Hollenhoven*, "

dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (*Hoogere Wereldorde*). Perkawinan dalam arti “*perikatan adat*”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “*rasah tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-istri).<sup>31</sup>

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta memelihara dan membina kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Se jauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam “ikatan adat” seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula dengan kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat tersebut.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku

---

<sup>31</sup>Sudarmawan, *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 20.30 WIB

dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>32</sup>

## 2. Persiapan Perkawinan

### a. Memilih Jodoh

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi masalah dan petapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena

---

<sup>32</sup> *Eprints.undip.ac.id/18462/1/Sudarmawan.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 20.30 WIB*

kebangsawanannya; dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.<sup>33</sup>

b. Peminangan

1) Arti Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau didalam bahasa melayu disebut “peminangan”.

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 48



mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.

## 2) Hukum peminangan

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadist Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II, 2)

## 3) Hikmah Disyariatkannya Peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

#### 4) Syarat-syarat Orang yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk :

*Pertama:* perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.<sup>34</sup>

*Kedua:* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.

*Ketiga:* perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang berada dalam masa iddah *raj'i*.

*Keempat:* perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah bain.

*Kelima:* perempuan yang belum kawin.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:

Pertama: menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang, dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: "saya berkeinginan untuk mengawinimu".

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 51

Kedua: menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah, yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: “bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu”.<sup>35</sup> Atau dengan bahasa sindiran, seperti: “jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj’i, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah raj’i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang,

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 52

namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي

أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ

أَجَلَهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

*Artinya : Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.*

##### 5) Melihat Perempuan yang Dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada

perempuan.<sup>36</sup> Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud (al-Sha'aniy,112-113) dengan sanad yang dipercaya:

”Bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah”.

#### 6) Batas yang Boleh Dilihat

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan yang mungkin dilihat.<sup>37</sup>

#### 7) Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan pinangan itu mestinya dilakukan secara baik dan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 54

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 56

tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.<sup>38</sup> KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1,11,12, dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqh mzhab, terutama mazhab al-Syafi'iy.<sup>39</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melakukan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab dan Qabul

#### 1) Calon Mempelai

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangganya, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 57

<sup>39</sup>*Ibid.*; h. 58

dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- c) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- d) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- e) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.<sup>40</sup>
- f) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- g) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

---

<sup>40</sup>K.N Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan dalam Komplikasi Hukum Islam*, (Palembang : Universitas Sriwijaya 1998), h. 30

Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI. KHI: Larangan Perkawinan.<sup>41</sup>

## 2) Tentang Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
- b) Wali nikah terdiri dari :

### (1) Wali nasab;

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni : ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>42</sup>

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni : saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 31



Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

(a) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(b) Apabila dalam satu kelompok sama derajat dengan kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat hanya seayah.

(c) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

(2) Wali hakim.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uxur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

(a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.<sup>43</sup>

(b) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### 3) Keharusan Adanya Saksi

a) Saksi dalam perkawinan merupakan rujuk pelaksanaan akad nikah.

b) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

### 4) Pelaksanaan Akad Nikah

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 32

- (a) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (b) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (c) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>44</sup>

#### 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

##### a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni : a). *Rub 'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya b). *Rub 'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari c). *Rub 'al-Munakaha*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). *Rub 'al-Jinayat*, yang menata

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 33

pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>45</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibuk-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya

---

<sup>45</sup>H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), h. 15

dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>46</sup>

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- (1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya
- (2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *Ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- (3) Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- (4) Menyempurnakan agama
- (5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- (6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
- (7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- (8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- (9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 16

- (10) Saling mengenal dan menyayangi.
- (11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- (12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- (13) Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
- (14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui pernikahan.
- (15) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada ha-hal yang diharamkan.<sup>47</sup>

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik yang sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 18-19

2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling

menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>48</sup>

#### 5. Larangan perkawinan

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

a) Karena pertalian nasab :

(1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.

(2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

(3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

b) Karena pertalian kerabat semenda :

1) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau istrinya

2) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya

3) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad-dukhol

4) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c) Karena pertalian sesusuan :

1) dengan wanita yang menyusunya dengan seterusnya menurut garis lurus ke atas

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 20



- 2) dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- 5) dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.<sup>49</sup>

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- 3) seorang wanita yang tidak beragama Islam
  - a. seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya :
    1. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
    2. wanita dengan bibinya atau kemenakannya
  - b. larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat)

---

<sup>49</sup>K.N Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, h. 34-35

orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

- a) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - 1. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
  - 2. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- b) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinannya tersebut putus ba'da ad-duhul dan telah habis masa iddahnya.  
  
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>50</sup>

#### 6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dari akibat terjadinya perkawinan tersebut maka timbullah suatu kewajiban yang mengikat antara keduanya yaitu :

- a) Kewajiban suami terhadap istri antara lain :
  - 1. Membimbing istri dan anak-anak untuk bertaqwa kepada Allah SWT, disamping itu suami sebagai kepala keluarga pemimpin keluarga.
  - 2. Memberikan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya dengan kemampuannya.
  - 3. Mempergauli istrinya dengan baik/mua'syarah bil makruf

---

<sup>50</sup> Ibid., h. 36

4. Memberikan nafkah dan bathin kepada istrinya
5. Menjaga dan melindungi istri dan keluarganya, dll.

b) Kewajiban seorang istri antara lain :

- 1) Patuh dan taat kepada perintah suami selama dalam hal kebaikan.
- 2) Menjaga harta suami dan kehormatan dirinya dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
- 3) Mengurus dan melayani suami dengan baik dan selalu menjaga penampilan agar tetap menarik bagi suami.
- 4) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan oleh suami (qonaah).

c) Kewajiban suami istri antara lain :

1. Pembimbing dan pengayom bagi anak-anak
2. Memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak
3. Saling menasehati, saling mencintai, saling hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin.
4. Menjaga hubungan baik dengan bertetangga.<sup>51</sup>

7. Kawin Lari ( Kawin Mehingget)

Kawin Lari (*Kawin Mehingget*) merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti penculikan anak gadis atas persetujuannya, namun tak disukai oleh

---

<sup>51</sup> Buku Pintar Calon Pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, 2016

orang tuanya. Ini juga bisa diartikan dengan menculik pengantin wanita, baik dengan taktik, paksaan, maupun ancaman.

*Kawin Mehingget* biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua orang tua. Kawin Lari dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, ada dua saksi dan adanya ijab dan qabul. Jika pada waktu melakukan perkawinan harus ada wali nikah, mengingat orang tua pihak laki-laki masih hidup, maka wali nikah untuk perkawinan adalah orang tua kandung, jika pernikahan dilakukan diam-diam atau kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua, maka tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi wali nikahnya.

*Kawin mehingget* merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat di Desa Indramayu untuk mengganti sebutan kawin lari. *Kawin mehingget* adalah suatu perkawinan dimana calon suami membawa calon istri atau pasangannya ke rumah kepala desa tertentu untuk minta dinikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua calon istri. Kawin mehingget ini pada umumnya dilakukan oleh kaum remaja dengan alasan tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan maka terpaksa melakukan kawin lari.<sup>52</sup> *Kawin Mehingget* pada umumnya dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih pada usia sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pasangan remaja melakukan *Kawin*

---

<sup>52</sup> *Eprints.uny.ac.id/2669/pdf.Anisa Pusparani.diakses tanggal 20 februari 2017 pukul 20.45 WIB*

*Mehingget* di Desa Indramayu ini, antara lain adalah faktor ekonomi, keterbatasan biaya akan membuat seorang anak tidak mampu melanjutkan pendidikannya, yang ada di dalam pikiran remaja tersebut hanyalah bagaimana caranya ia tidak menjadi beban bagi kedua orang tuanya lagi dengan cara menikah.

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya *Kawin Mehingget* di kalangan remaja adalah karena pada umumnya status sosial dari laki-laki lebih rendah dari pada perempuannya. Pasangan remaja tersebut melakukan *Kawin Mehingget* karena tidak mendapat persetujuan dari salah satu orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada alasan lain mengapa terjadi *Kawin Mehingget* di kalangan remaja di Desa Indramayu ini. Alasannya adalah dengan melakukan *Kawin Mehingget* maka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melangsungkan pernikahan. *Kawin Mehingget* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang telah disebutkan di atas. Faktor yang menjadi penyebab pasangan remaja melakukan *Kawin Mehingget* juga dikarenakan hamil diluar nikah. Kurangnya kontrol dari kedua orang tua juga dan menjadi penyebab terjadinya *Kawin Mehingget*. Orang tua tidak memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, atau bahkan orang tua terlalu mengekang dan bersikap otoriter dalam mendidik sehingga anak menjadi seorang pemberontak dan selalu melakukan hal-hal yang diinginkannya seperti menikah dengan orang dicintainya.

Semakin maraknya *Kawin Mehingget* dikalangan remaja di Desa Indramayu ini akan memberikan contoh bagi remaja-remaja lain, karena mereka akan cenderung meniru dan menganggap *Kawin Mehingget* adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur tentu saja akan membawa dampak yang tidak baik. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ketidakcakapan dalam mengurus anak juga merupakan akibat terjadinya kawin lari (*Kawin Mehingget*) yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur yang belum memiliki kesiapan baik berupa mental maupun materi. Fenomena Kawin lari (*Kawin Mehingget*) bukanlah peristiwa yang dianggap luar biasa bagi masyarakat yang tinggal di Desa Indramayu. Hal ini sudah menjadi yang biasa di dalam masyarakat. Tetapi pada dasarnya *Kawin Mehingget* memberikan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan *Kawin Mehingget* tersebut. Perlu adanya penanganan dan pengawasan yang dilakukan orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah setempat untuk menanggulangi masalah ini serta dapat mencegah supaya Kawin Lari (*Kawin Mehingget*) ini tidak semakin banyak terjadi apalagi pada remaja usia sekolah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Anisa Pusparani, *Op.Cit.*, diakses tanggal 20 februari 2017 pukul 20.45 WIB

## C. REMAJA

### 1. Pengertian Remaja

Remaja (*adolescence*) adalah masa transisi / peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Secara kronologis yang tergolong remaja ini berkisar antara usia 12/13-21 tahun. Untuk menjadi orang dewasa, mengutip pendapat erikson, maka remaja akan melalui masa krisis di mana remaja berusaha untuk mencari identitas diri (*search for self-identity*).

Penggolongan remaja menurut *Thornburg* (1982) terbagi menjadi 3 tahap, yaitu (a) remaja awal (usia 13-14 tahun), (b) remaja tengah (usia 15-17 tahun) (c) remaja akhir (usia 18-21 tahun). Masa remaja awal, umumnya individu telah memasuki pendidikan di bangku sekolah menengah tingkat pertama (SLTP), sedangkan masa remaja tengah, individu sudah duduk di sekolah menengah atas (SMU). Kemudian, mereka yang tergolong remaja akhir, umumnya sudah memasuki dunia perguruan tinggi atau lulus SMA dan mungkin sudah bekerja.<sup>54</sup>

### 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja

Sejak di dalam kandungan hingga lahir, seorang individu tumbuh menjadi anak, remaja, atau dewasa. Hal ini berarti terjadi proses perubahan pada diri setiap individu. Aspek-aspek perubahan yang dialami oleh setiap individu meliputi fisik, kognitif maupun psikososialnya. Menurut pandangan Gunarsa dan

---

<sup>54</sup> Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bojonegara : Ghalia Indonesia, 2004), h. 13

Gunarsa (1991) bahwa secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu (bersifat *dichotomi*), yakni (1) endogen dan (2) exogen.

- a. Faktor *Endogen (nature)*. Dalam pandangan ini dinyatakan bahwa perubahan-perubahan fisik maupun psikis dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat hereditas yaitu yang diturunkan oleh orang tuanya, misalnya : postur tubuh (tinggi badan), bakat minat, kecerdasan, kepribadian, dan sebagainya. Kalau kondisi fisik individu dalam keadaan normal berarti ia berasal dari keturunan yang normal pula yaitu tidak memiliki gangguan / penyakit. Hal ini dapat dipastikan, orang tersebut akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan fisik yang normal. Hal ini juga berlaku untuk aspek psikis dan psikososialnya. Perlu diketahui bahwa kondisi fisik, psikis atau mental yang sehat, normal dan baik menjadi predisposisi bagi perkembangan berikutnya. Hal ini menjadi modal bagi individu agar mampu mengembangkan kompetensi kognitif, afektif maupun kepribadian dalam proses penyesuaian diri (*adjustment*) di lingkungan hidupnya.
- b. Faktor *Exogen (nurture)*. Pandangan faktor exogen menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. faktor ini di antaranya berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik berupa tersedianya sarana dan fasilitas, letak geografis, cuaca, iklim, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial ialah lingkungan di mana seorang mengadakan relasi / interaksi dengan individu atau sekelompok individu di



dalamnya. Lingkungan sosial ini dapat berupa : keluarga, tetangga, teman, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan sebagainya. Seorang individu yang hidup dalam lingkungan keluarga berkecukupan ( yakni memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas ), serta orang tua memberi perhatian, kasih sayang (pola asuh) yang baik, memberi biaya, fasilitas dan kesempatan luas anaknya untuk berkembang secara baik, maka ia akan tumbuh berkembang menjadi individu yang mampu mengaktualisasikan potensinya dengan baik pula. Hal ini berbeda dengan mereka yang tidak memperoleh kesempatan-kesempatan tersebut. seorang psikoanalisis, membenarkan pendapat tersebut di atas. Menurut Erikson, sebab lingkungan sosial budaya keluarga yang ditandai dengan kehangatan kasih sayang dan perhatian akan memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa percaya (*basic-trust*) kepada lingkungannya. Sebaliknya, mereka yang tak memperoleh kasih sayang yang baik, cenderung menjadi anak yang sulit mempercayai lingkungannya. Dengan demikian, rasanya akan sulit untuk mengembangkan potensi kognitif maupun kemampuan yang lain.

- c. Interaksi antara *endogen* dan *exogen*. Dalam kenyataannya, masing-masing faktor tersebut tak dapat dipisahkan. Kedua faktor itu saling berpengaruh, sehingga terjadi interaksi antara faktor internal maupun eksternal, yang kemudian membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Dengan demikian, sebenarnya faktor yang ketiga ialah kombinasi dari kedua faktor itu. Para ahli perkembangan sekarang meyakini bahwa kedua faktor internal

(*endogen*) maupun eksternal (*exogen*) tersebut mempunyai peran yang sama besarnya, bagi perkembangan dan pertumbuhan individu. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memandang dan memprediksi perkembangan seseorang harus melibatkan kedua faktor tersebut secara utuh (holistik, integratif, dan komprehensif), dan bukan *partial* (sebagian saja).<sup>55</sup>

### 3. Remaja Ditinjau dari Sudut Perkembangan Fisik

Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti Biologi dan ilmu faal) remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari peran perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis / berjanggut yang mampu menghasilkan beberapa ratus juta sel mani (*spermatozoa*) setiap kali ia berejakulasi (memancarkan air mani), atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung-telurnya.<sup>56</sup>

Sebagai makhluk yang lambat berkembangnya, masa pematangan fisik ini berjalan lebih kurang dua tahun dan biasanya dihitung mulai haid yang pertama pada wanita atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 15

<sup>56</sup>Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 8

basahnya (mengeluarkan air mani pada waktu tidur) yang pertama. Masa yang dua tahun ini dinamakan pubertas (*puberty*), yang dalam bahasa latin berarti usia kedewasaan (*the age of manhood*) dan yang berkaitan dengan bahasa latin lainnya *pubescere* yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang *pubic* (di wilayah kemaluan).

Masa pubertas (atau disebut juga masa puber) seperti sudah disebutkan di atas berawal dari haid atau mimpi basah yang pertama. Tetapi, pada usia berapa persisnya masa puber ini dimulai sulit ditetapkan, oleh karena cepat lambatnya haid atau mimpi basah sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Jadi masa pubertas sangat bervariasi. Ada anak perempuan yang sudah haid pada usia 10 tahun atau bahkan 9 tahun (waktu ia masih duduk di kelas 3 SD), sebaliknya ada yang baru memperolehnya pada usia 17 tahun (waktu kelas 2 SMA).<sup>57</sup>

#### 4. Batasan Remaja Menurut WHO

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut.

Remaja adalah suatu masa di mana :

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 9

- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (Muang-Man, 1980:9).<sup>58</sup>

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang ke arah yang lebih konkret operasional. Ditinjau dari bidang kegiatan WHO, yakni kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batas usia remaja. Kehamilan dalam usia tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) dari pada kehamilan dalam usia-usia di atasnya. Selanjutnya WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan (fertilitas) wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria dan WHO membangun kurun usia tersebut dalam 2 bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Dalam pada itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*) dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai tahun pemuda Internasional.

Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun usia 15-24 tahun. Dalam data kependudukan Indonesia

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 12

jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 adalah 213.375.287, sedangkan jumlah penduduk yang tergolong pemuda adalah 42.316.900, atau 19.82% dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>59</sup>

## 5. Kenakalan dan Prilaku Menyimpang pada Remaja

### a. Kenakalan Remaja

Di kota-kota besar seperti, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, tidak sedikit remaja yang melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial. Mereka tidak mau mengikuti aturan, karena dengan melanggar aturan menumbuhkan suatu kebanggaan tersendiri di antara kelompoknya. Justru pandangan yang salah ini memperoleh penerimaan yang positif di antara mereka yang mempunyai pandangan yang sama. Kebanyakan mereka berasal dari lingkungan keluarga yang kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

Bisa jadi kedua orang tuanya sibuk bekerja mengurus usaha pekerjaannya, kedua orang tua sering cekcok, pisah ranjang, dan perceraian (*divorce of parents*). Untuk menyalurkan energi psikologisnya guna memperoleh pengakuan, penerimaan dan perhatian dari orang lain, maka seringkali remaja salah dalam menentukan jalan hidupnya. Akibatnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah, seperti melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, pembunuhan, penganiayaan,

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 13

pencurian, penipuan, pemerasan (pemelakan), penyalahgunaan obat (drug/alcohol/abuse), kriminalitas, penodongan/perampokan, perusakan bis kota dengan melempari kaca-kacanya. Mereka inilah tergolong kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).<sup>60</sup>

Salah satu upaya mendefinisikan penyimpangan pada remaja dalam arti kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio, yaitu, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.<sup>61</sup>

Dalam hubungan ini, penulis cenderung untuk membuat berbagai penggolongan terhadap tingkah laku remaja yang menyimpang ini. Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang (*deviation*). Namun, jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan (*delinquent*).<sup>62</sup>

Dengan demikian terjadi penggolongan yang relatif. Suatu perbuatan yang dimata masyarakat tertentu dianggap menyimpang (misalnya kawin pada usia 16 tahun sehingga melanggar Undang-Undang Perkawinan) di

---

<sup>60</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, h. 109

<sup>61</sup> Sarlito W Sarwono, *Op.Cit.*, h. 251-252

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 253

masyarakat lain dianggap biasa saja. Untuk Indonesia yang masyarakatnya plural dan heterogen sekali, definisi ini memang membingungkan, terutama bagi para praktisi (pendidik, konselor, dan lain-lain). Akan tetapi, hal ini tidak dapat dihindari karena bagaimanapun juga remaja adalah bagian dari masyarakat (subkultural) dan tingkah laku remaja mau tidak mau harus diukur dari kebudayaan, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Justru berbahaya adalah jika kita mencoba menilai tingkah laku remaja terlepas dari kaitan masyarakat atau lingkungan sosial-budayanya.<sup>63</sup>

b. Faktor-faktor Terjadinya Kenakalan dan Prilaku Menyimpang Remaja

Mungkin timbulnya, kenakalan remaja, bukan karena murni dari dalam diri remaja itu sendiri, tetapi mungkin kenakalan itu merupakan efek samping dari hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh remaja dalam keluarganya. Bahkan orang tua sendiri pun tidak mampu mengatasinya, akibatnya remaja menjadi korban dari keadaan keluarga. Faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja, menurut Turner dan Helms (1995), antara lain :

1. Kondisi keluarga yang berantakan (*Broken Home*)

Kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antara individu (suami-istri, atau orang tua-anak) dalam lembaga rumah tangga. Hubungan suami istri yang tidak

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 254

sejalan/seirama yakni ditandai dengan pertengkaran, sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan perkawinan. Tidak terselesaikan masalah ini, akan berdampak buruk, seperti perceraian suami istri.

Selama terjadi pertengkaran, anak-anak akan melihat, mengamati, dan memahami tidak adanya kedamaian, ketentraman, kerukunan hubungan antara kedua orang tua mereka. Kondisi ini membuat anak tidak merasakan perhatian, kehangatan kasih sayang, ketentraman, maupun kenyamanan dalam lingkungan keluarganya. Akibatnya mereka melarikan diri untuk mencari kasih sayang dan perhatian dari pihak lain, dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan di luar rumah.<sup>64</sup>

## 2. Kurangnya Perhatian dan Kasih-Sayang dari Orang Tua

Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. Ia juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Dalam memasuki zaman industrialisasi ini, ditandai dengan banyaknya keluarga modern yang suami istri bekerja di luar rumah. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi untuk mengejar kehidupan materi yang berkecukupan agar ekonomi keluarga tidak berkekurangan. Makin lama ada kecenderungan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 110



dalam memelihara, mendidik, dan membimbing anak diserahkan kepada pembantu atau baby sister.

Padahal belum tentu mereka mampu mendidik dengan baik kepada anak-anak asuhnya, karena mereka hanya berstatus pekerja yang menginginkan keuangannya. Umumnya, mereka cenderung tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan pribadi anak-anak asuhnya, karena mereka merasa bahwa anak-anak tersebut bukan anak kandung sendiri. apalagi kalau hubungan suami istri tersebut, sebagai orang tua, selalu bertengkar dan tidak menemukan kedamaian rumah tangg, maka anak-anak cenderung tidak betah tinggal di rumah. Akibatnya, mereka pun dapat melarikan diri dengan cara melakukan pergaulan bebas. Tentu hal ini cenderung memiliki dampak buruk bagi perkembangan pribadi dan prilakunya.<sup>65</sup>

### 3. Status sosial ekonomi orang tua rendah

Kehidupan sosial ekonomi yang mapan merupakan salah satu penunjang yang membentuk kebahagiaan hidup keluarga. Dengan ekonomi yang mapan, berarti semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, termasuk keperluan pendidik, kesehatan, rekreasi anak-anak.

Namun, kehidupan ekonomi yang terbatas atau kurang, menyebabkan orang tua tidak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan-

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 110

kebutuhan makanan yang bergizi, kesehatan, pendidikan, dan sarana penunjangannya, dan bahkan orang tua pun kurang optimal dalam memberikan perhatian kasih-sayang pada anak. Hal ini dapat terjadi karena seluruh waktu dan perhatiannya, cenderung tercurah untuk bekerja agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Dengan tidak tersedianya kebutuhan ekonomi yang cukup, anak-anak tidak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin ia hanya puas dengan pendidikan yang rendah. Ini berarti taraf keterampilannya juga rendah.

Rendahnya pendidikan ini, menyebabkan ia harus menerima nasib dengan bekerja ala kadarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, sebagian dari mereka ada yang tidak mampu menyelesaikan sekolahnya atau *drop-out*. Dengan demikian, mereka menjadi pengangguran.

Tiadaanya pekerjaan yang bai, akan menyebabkan mereka dapat membentuk kelompok pengangguran dan mungkin mereka menyalurkan energinya untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma masyarakat.<sup>66</sup>

#### 4. Penerapan Disiplin Keluarga yang Tidak Tepat

Mungkin sebagian keluarga beragapan bahwa penerapan disiplin terhadap anak-anak berarti harus dilakukan secara tegas, keras, tidak

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 111

kenal kompromi, serta tidak mengenal belas kasihan terhadap anak. Di sini, orang tua berperan secara sentral dalam menentukan kriteria kedisiplinan.

Ketika anak sering memperoleh perlakuan kasar dan keras dari orang tua, mungkin anak akan taat dan patuh dihadapan orang tua. Akan tetapi, sifat kepatuhan itu semu dan sementara. Mereka cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif, sebagai pelarian maupun protes terhadap orang tuanya. Misalnya dengan melakukan tindakan anarkis, melawan hukum, terlibat kenakalan, antisosial, dan sebagainya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 112

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH

#### A. Historis dan Geografis

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) menceritakan asal-usul terbentuknya desa Indramayu Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Pada masa penjelajahan belanda, dahulu Cuma ada satu dusun yaitu dusun Padang Bindu, di mana seluruh penduduknya berasal dari Jawa Banten setelah beranak-pinak, maka penduduk Padang Bindu tadi membuat dusun baru, dan akhirnya menjadi terbentuk lima dusun.

Dusun yang tertua yaitu dusun Padang Bindu, lalu Indramayu, Sugihwaras, Lubuk Nipis, dan terakhir dusun Bedegung. Setelah terbentuknya lima dusun maka diadakan kesepakatan membentuk *Marga Panang Sangang Puluh* (PSP). Kelima dusun ini di pimpin oleh seorang *Pasira*. *Pasria* pertama bernama Pangeran M. Zein, *kerio nya / Pembarap* adalah *Pembarap Bani*. Di mana dimasa itu pusat pemerintahan *Margo* terletak di desa Indramayu dalam struktur pemerintahan ada *tiga orang pangeran, penghulu dan ketip*. Perlu diketahui juga yang memberi nama desa Indramayu adalah seorang *puyang* adapun nama *puyang* tersebut adalah, *Puyang Dewa Pasir*.<sup>68</sup>

Dalam menjalankan roda pemerintahan adapun yang menjadi *pesira* pada zaman itu : *pesira Rikap, Pesira Irman, Pesira Kumi, dan terakhir Pesira*

---

<sup>68</sup> Nenek Hardi, Orang tertua di Indramayu, Hasil Wawancara Penulis, Tanggal 18 Mei 2017, Pukul 15.45 Wib

Buyamat. Pemerintahan pesira berakhir setelah adanya KEPRES dan diganti dengan pemerintahan Desa, dimana pemerintahan desa dikepalai oleh seorang kepala desa pada Tahun 1982 PJS pertama Kepala Desa Indramayu bernama Hademi dan Tahun 1983 diadakan pemilihan Pilkades dan Kades terpilih bernama Anang Sari Hasim, dalam pemerintahan Anang Sari Hasim dua periode berturut-turut, setelah itu diganti dengan Juhaini dan setelah masa jabatan Juahini berakhir maka dijabat oleh PJS Anang Sari Hasim dan kemudian dilakukan pemilihan Pilkades dan dimenangkan oleh saudara Windri setelah itu diadakan pemilihan kembali pilkades dan dimenangkan oleh saudara Rio Amro Ramico yang menjalankan roda pemerintahan di desa Indramayu pada saat ini.<sup>69</sup>

## **B. Sejarah Perkembangan Desa**

Kejadian yang baik serta pergantian kepemimpinan (KERIO dan KADES) dimana terbentuknya Desa Indramayu yang pertama kali memberi nama Indramayu adalah *Puyang Dewa Pasir*. Dahulu pemimpin pemerintahan di pimpin oleh *Pasirah*. dan Pasirah yang pertama kali di pimpin oleh M.ZEIN setelah itu dilanjutkan oleh BANI dengan Jabatan Kerio/ Pembarap, setelah itu pemimpin yang selanjutnya oleh RIKAP dengan Jabatan Kerio / Pembarap, habis masa jabatannya dilanjutkan lagi oleh DURMANI, setelah itu IRMAN, KUMI dan BUYAMAT setelah yang terakhir BUYAMAT kepemimpinan Kerio / pembarap setelah adanya KEPRES.

---

<sup>69</sup>Profil Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Tahun 2014, (Tidak diterbitkan), h.6

Pada Tahun 1982 Pemimpin Kepala Desa sementara di pimpin oleh Hademi dan pada Tahun 1983 di pimpin oleh Anang Sari Hasim sebagai Kepala Desa terpilih, bapak Anang Sari Hasyim menjabat sebagai kepala desa dalam dua periode samapai Tahun 1993, setelah itu sebagai pengganti kepala desa yang baru dipimpin oleh Bapak Juhaini sampai Tahun 2002 dan berikutnya kembali lagi di pimpin oleh Bapak Anang Sari Hasyim sebagai Pejabat Sementara (PJS) karena belum ada pemilihan Kepala desa yang baru, tidak lama kemudian pemilihan dilakukan dan yang menjadi kepala desa Indramayu adalah Bapak Windri setelah masa jabatannya habis dilakukan pemilihan dan yang menjadi kepala desa sampai saat ini adalah Bapak Rio Amro Ramico di Tahun 2014.

Dari Tahun 1970 di adakan pembangunan Balai Desa Indramayu, pembangunan masjid Al-Ikhlas desa Indramayu, pembangun kantor pusat pemerintahan, pembuatan pemandian laki-laki dan perempuan oleh PNPM, dan pada Tahun 2011 membangun lagi Rumah Dinas Bidan Desa, pada Tahun 2012 Juara 2 Lomba PKK Sekecamatan Tanjung Agung dan Rehap Total Kantor Desa Indramayu. Pada Tahun 2013 pemerintah Desa memasang Beronjong sungai Enim untuk sawah petani setelah itu pada Tahun 2014 perbaikan rehap balai desa Indramayu dan membangun jembatan gantung jalan usaha tani.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Profil Desa Indramayu, Op.Cit., h.6

### **C. Demografi Desa**

Desa Indramayu terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Bindu dan Desa Karya Nyata Kecamatan Tanjung Agung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten OKU
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugihwaras Kecamatan Tanjung Agung

Luas wilayah desa Indramayu adalah  $\pm$  36 KM dimana 90% Daratan Datar yang berbukit-bukit dan 10% Dataran Lembah yang dimanfaatkan Masyarakat sebagai Lahan Pertanian untuk Persawahan.

Iklm desa Indramayu, sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Sub Tropis yaitu Musim Kemarau dan Musim Hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada Lahan Pertanian. Terutama pada musim hujan yang berpengaruh terhadap tanaman keras yang kesemua itu rata-rata gagal panen khususnya di Desa Indramayu Kecamatan Tanjung Agung.

## 1. Keadaan Sosial

Penduduk desa Indramayu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana penduduknya yang paling dominan yaitu Asli Pribumi yang di sebut Turun-temurun. Disini tradisi Musyawarah untuk mufakat dan kegotong-royongan serta kearifan sudah dilakukan sejak berdirinya Desa Indramayu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan antara adanya benturan antara adanya benturan antara Kelompok dalam Masyarakat.

Desa Indramayu mempunyai jumlah penduduk 137esa Indramayu mempunyai jumlah penduduk 13799 Jiwa, Jiwa, yyaangng terdiri dari 315 Kepala Keluarga yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Dusun, dengan Rincian sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**JUMLAHPENDUDUK**

<b>Jumlah Penduduk Dusun 1</b>	<b>Jumlah Penduduk Dusun 2</b>	<b>Jumlah Penduduk Dusun 3</b>
482 Jiwa	431 Jiwa	466 Jiwa

*Sumber Data : Dokumentasi Desa Indramayu Tahun 2014*



Tingkat pendidikan Masyarakat di Desa Indramayu :

**TABEL 2**

**TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>Pra Sekolah</b>	<b>Sekolah Dasar</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>Sarjana</b>
65 Orang	164 Orang	207 Orang	381 Orang	41 Orang

*Sumber Data : Dokumentasi Desa Indramayu Tahun 2014*

Karena desa Indramayu merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani selengkapnya sebagai berikut:

**TABEL 3**

**PEKERJAAN**

<b>Petani</b>	<b>Pedagang</b>	<b>PNS</b>	<b>Buruh</b>
750 Orang	45 Orang	20 Orang	450 Orang

*Sumber Data : Dokumentasi Desa Indramayu Tahun 2014*

Penggunaan tanah di wilayahDesa Indramayu sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian sawah dan perkebuann sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan Bangunan dan Fasilitas lainnya. Jumlah Kepepemilikan Hewan Ternak oleh penduduk Desa Indramayu Keramayu Kecamatan Tanjung Agung adalah sebagai bebagai berikut:

**TABEL 4**  
**KEPEMILIKAN TERNAK**

<b>Ayam/Itik</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kambing</b>	<b>Angsa</b>	<b>Lain-lain</b>
1010 Ekor	-	130 Ekor	6 Ekor	-

*Sumber Data : Dokumentasi Desa Indramayu Tahun 2014*

sarana dan prasarana umum Desa Indramayu Kecamatan Tanjung Agung secara garis besar adalah sebagai berikut :

**TABEL 5**  
**SARANA DAN PRASARANA DESA**

<b>NO</b>	<b>JENIS FASILITAS</b>	<b>JUMLAH UNIT</b>	<b>KONDISI</b>
1	Balai Desa	1 unit	Baik
2	Bidan Desa	1 orang	Aktif
3	Polindes(Poli klinik desa)	1 unit	Baik
4	Masjid	1 unit	Baik
5	Poskamling	3 unit	Baik
6	Hutan lindung (hutan milik desa)	15 Ha	Baik
7	SD Negeri	1 unit	Baik

8	Ustad/Ustadjah	2 orang	Aktif
9	Kantor kepala desa	1 unit	Baik
10	SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dalam desa	300 m	Baik
11	Jalan Setapak dalam desa	600 m	Baik
12	Sungai Enim		
13	Irigasi persawahan	3500 m	Rusak
14	Jalan usaha tani (alternatif)	2000 m	Rusak
15	Jembatan gantung usaha		Baik

*Sumber Data : Dokumentasi Desa Indramayu Tahun 2014*

## 2. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Indramayu secara kongkrit terlihat tidak ada perbedaan antara rumah tangga miskin dengan kaya, disini mata pencarian rumah tangga yang satu tidak jauh berbeda dngan yang lainnya yaitu sebagai petani, namun ada beberapa masyarakat yang bermata pencarian diluar petani.

## 3. Pembagian Wilayah desa


Pembagian wilayah Desa Indramayu dibagi menjadi tiga dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, sementara pusat

pemerintahan terletak didusun dua dan setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang dikenal kadus.

4. Struktur organisasi pemerintahan desa (SOPD)

Struktur organisasi pemerintahan desa indramayu kecamatan tanjung agung menganut suatu sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, slengkapnya disajikan sebagai berikut:

**BAGAN I**  
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA INDRAMAYU KECAMATAN  
TANJUNG AGUNG



#### **D. Visi dan Misi Desa**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan menganalisis peluang, potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Indramayu ini, dilakukan dengan pendekatan Partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Indramayu seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa Masyarakat dan Masyarakat Desa Masyarakat dan Masyarakat Desa pada Umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi Internal dan eksternal sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka visi pembangunan di Kecamatan, maka visi Desa Indramayu adalah :

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT DAN RELIGIUS DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA”

Misi Desa Indramayu

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi tersebut, Visi berada diatas Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Adapun misi desa Indramayu adalah :

1. Mengembangkan dan Meningkatkan hasil Pertanian Masyarakat
2. Pembuatan sarana Jalan Usaha Tani dan Peningkatan Jalan Lingkungan
3. Peningkatan Sarana Air Bersih bagi Masyarakat
4. Perbaikan dan Peningkatan Layanan Sarana Kesehatan dan Umum
5. Peningkatan Sarana dan Prasaran Pendidikan
6. Meningkatkan Keterampilan dan Kualitas SDM Masyarakat
7. Pengadaan dan Permodalan untuk Usaha Kecil, Memperluas Lapangan Kerja dan Manajemen Usaha Masyarakat
8. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan BPD
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparat Desa dan BPD

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 10 Mei sampai 20 Juli 2017, adapun data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan wawancara, terhadap pelaku kawin lari, kepala desa, KUA dan Tokoh Agama mengenai Pendekatan Konseling Pra Nikah dengan menggunakan metode observasi serta dokumentasi dalam mengumpulkan data kondisi lingkungan tempat penelitian guna untuk mengoptimalkan hasil penelitian yang diinginkan.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kawin lari (“kawin mehingget”) dalam mengatasi kasus kawin lari (“kawin mehingget”), serta pendekatan bimbingan konseling pra nikah seperti apa yang digunakan dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang kawin lari (“kawin mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim tersebut.

#### **1. Identitas Informan**

Identitas Informan yang dijadikan subjek penelitian sebanyak 8 orang yang terdiri dari 3 pelaku kawin lari (“kawin mehingget”), 1

kepala desa, 2 KUA dan 2 Tokoh Agama, berikut ini akan dipaparkan identitas informan :

a. Subjek I

Putri (PT) adalah seorang ibu muda yang berambut panjang lurus, berkulit sawo matang, bertubuh sedikit gemuk, hobi berdandan PT anak ke tiga dari tiga saudara yang tinggal di desa Indramayu dan sekarang sudah punya suami, suaminya dulu tinggal di Desa tetangga mereka sudah mempunyai anak 1 berjenis kelamin laki-laki yang berusia memasuki 3 Tahun. Mereka menikah dengan cara Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) dikarenakan pada saat itu orang tua PT belum memperbolehkan mereka untuk menikah tetapi mereka ingin segera menikah selain belum direstui oleh orangnya juga dikarenakan PT sudah *MBA (Married By Accident)*, berdasarkan pengakuannya kepada peneliti saat wawancara, pada saat mereka kawin lari (“kawin mehingget”) PT berusia 20 Tahun dan suaminya lebih muda dari PT 1 Tahun yaitu berusia 19 Tahun.

b. Subjek II

Nengsih adalah seorang ibu muda yang bertubuh kurus, pendek, berkulit hitam dan berambut pendek. Yang kesehariannya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan suaminya berkerja di kebun dan ladang mereka memiliki 2 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki, anak pertamanya berusia 2 Tahun dan anak ke 2



berusia 4 Bulan. Pada saat mereka menikah “NE” masih duduk dibangku sekolah yaitu kelas 3 SMP pada waktu itu “NE” baru selesai Ujian Nasional dan Usia “NE” 15 Tahun dan Suaminya berusia 22 Tahun. Pada saat itu mereka memilih untuk kawin lari (“kawin mehingget”) disebabkan oleh pergaulan, dan alasannya itu semua karena cinta dan tidak ada pikiran lain selain menikah, selain itu juga katanya biaya kawin lari (“kawin mehingget”) itu murah dan cepat prosesnya.

c. Subjek III

Harliani (HR) dia adalah seorang Bapak yang bekerja di sebagai Petani dan Istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga dan Mengurus anaknya HR dan istrinya tinggal di Desa Indramayu mereka mempunyai 1 orang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang berusia 7 Tahun. Mereka kawin lari (“kawin mehingget”) karena tidak direstui oleh orang tua istrinya, tetapi memang pada waktu itu mereka benar-benar ingin menikah, selain itu juga bagaimana caranya harus menikah kata mereka makanya mereka memilih kawin lari (“kawin mehingget”), juga dikarenakan biaya tidak banyak dan tidak susah untuk mengurusnya, pada saat mereka kawin lari (“kawin mehingget”) HR berusia 24 Tahun dan Istrinya berusia 21 Tahun.

d. Subjek IV

Rio Amro Ramico (RR) adalah kepala desa Indramayu yang berusia 30 Tahun, bertubuh tinggi, sedikit berisi, kulit sawo matang, ramah dan baik, dan Isrtinya bernama Winda. dia menjadi kepala desa pada tahun 2014 dia memiliki 2 orang anak perempuan yang pertama berusia 8 Tahun dan yang ke 2 berusia 4 Tahun berdasarkan pengalamannya menjadi seorang kepala desa lumayan banyak orang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) di Desa Indramayu ini.

e. Subjek V

Lukman Hakim adalah seorang Penghulu yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, LH bertubuh tinggi berisi, berkulit putih, baik, ramah rapi, dan suka bercanda. LH berusia 40 Tahun dia memiliki 3 orang anak (1 perempuan dan 2 orang laki-laki).

f. Subjek VI

Aini adalah seorang Ibu muda yang berusia 29 Tahun, bertubuh tinggi kurus, berkulit sawo matang, orangnya baik, dan ramah, AN tinggal di Desa Karang Raja tidak jauh dari tempatnya bekerja, dia bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanjung Agung. AN memiliki 1 orang anak perempuan yang berusia 4 Tahun.

g. Subjek VII

Paharudin (PH) adalah mantan P3N bisa juga disebut Tokoh Agama di Desa Indramayu, PH Seorang Bapak dan berprofesi sebagai Guru di SD Indramayu dia berusia 40 Tahun PH berkulit hitam, bertubuh tinggi, sedikit kurus, suka bercanda, baik dan ramah. PH selain menjadi Guru dia juga sebagai petani dan istrinya juga selain sebagai Ibu Rumah Tangga juga membantu PH di kebun dan ladang, PH memiliki 3 orang anak (1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan). Yang laki-laki sekarang sudah kuliah dan yang perempuan baru selesai SMA dan yang terakhir masih bersekolah SD.

h. Subjek VIII

Ramlan adalah seorang Ustad di Desa Indramayu dia juga adalah sebagai mantan P3N Desa, istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga dan mereka memiliki Usaha Membuka Warung dan menjadi Tokeh Kopi, RL bertubuh tinggi kurus, berkulit putih, selalu memakai kopiah, baik dan ramah. RL memiliki 2 orang anak laki-laki, anak pertamanya sekarang sekolah di Pesantren, dan yang 1 nya lagi masi sekolah SD.

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim

#### Informan I

##### a) Alasan Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”)

Jawaban Bahasa Daerah	Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia
<i>Aku nak kawin mehingget tu karno jemo tuo ku belum ngajung aku kawin taun ini soalnya umakku nak ngawinkan kakak ku kudey jadi belum diajung now aku ni tapi aku guk calun ku xdew saber agi nak kawin nian tauk agi ditunda-tunda.</i>	saya ingin kawin lari itu karena orang tua saya belum membolehkan saya menikah di tahun ini soalnya ibu saya ingin kakak saya dahulu yang menikah tetapi saya bersama calon sudah tidak sabar lagi ingin segera menikah tidak bisa ditunda-tunda lagi. <sup>71</sup> (W/RI/1)

##### b) Biaya Kawin Lari (“Kawin Mehingget”)

Jawaban Bahasa Daerah	Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia
<i>Au lebih murah nian bieyow now dibanding guk kawin benehck, pas aku kawin ni tadi Cuma mas kawin amun duit pintakkan ekdew katik agi, kalu kawin benehck tu banyak bieyow now belum nak lamaran, antar-ataran bieyow akad nikah, belum mas kawin now belum nak nunggelkan ading sanak apolagi seminggu angkat ini nak ngaguk benyek duit now.</i>	pernikahan menurut adat, pada saat saya menikah tadi Cuma emas kawin kalau uang asap sudah tidak ada lagi, kalau menikah dengan cara adat itu banyak biaya nya belum lamaran, antar-antaran, biaya akad nikah, belum emas kawin nya, belum nak ngumpulkan sanak saudara apalagi 1 minggu menjelang acara pernikahan banyak sekali membutuhkan uang.

<sup>71</sup> PT, Pelaku Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, wawancara, Indramayu 26 Mei 2017.

c) Izin Orang Tua

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au lah udim ngumung guk umak. Bepak ku tapi memang belum diajung now kawin aku tah.</i>	Iya sudah berbicara dengan kedua orang tua saya tetapi memang belum di restui untuk kami menikah.

d) Reaksi Kedua Orang

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Tekanjet jemow tuo ku nganing aku lah kawin mehingget awak belum diajung now tapi makmanow aku ni lah tauk agi urung masih kan kawin tulah, marah diow tapi tahankan lah dihi diow bececow tu karno dihi salah, bierlah yang penting aku kawin.</i>	Kaget kedua orang tua saya setelah mendengar saya sudah kawin lari karena belum didirestui tetapi bagaimana saya sudah tidak bisa lagi menunda pikiran memang mau menikah, marah orang tua saya tapi didiam saja mereka marah-marah karena saya memang salah, biarlah yang penting saya menikah.

e) Lingkungan Kawin Lari (:Kawin Mehingget’)

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au, benyek yang kawin mehingget dusun neh apolagi kancow ku sekolah dulu anggi budek kecik lagi benyek yang mehingget.</i>	Iya, banyak yang kawin lari di desa ini, apalagi teman saya sekolah dulu. Apalagi remaja tambah banyak yang melakukan kawin lari.

f) Terinspirasi dari teman

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Aey, ekdew pulow amun mikuti jemow tah kami memang nak kawin mehingget nian.</i>	Ay, tidak pula kalau mengikuti teman, memang kami ingin kawin lari

g) Paksaan Dari Pasangan

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Ekdew katik paksoan etah, kami sesamo gelek nak kawin ni makonow kami mehingget.</i>	Tidak ada paksaan, kami memang sama-sama mau menikah makanya kami kawin lari.

h) Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) dalam kondisi masih bersekolah

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Uey ekdew lah tamat amun sekolah tapi masih mudow saat itu umurku 20 taun, itulah sangkan belum ajung now lah jemow tuow ku tah.</i>	Oh. Tidak sudah tamat sekolah tetapi masih muda saat itu umur saya baru 20 tahun, itulah yang menyebabkan orang tua saya belum setuju.

i) Kawin Lari (“Kawin Mehingge”) atau Bersekolah

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Umak ku ekdew katik duit nak nyekolahkan aku agi cak ngen ni aey (sambil tertawa), deri pada nyarowi diow lemaklah kawin ajow aku.</i>	Ibu saya tidak ada uang mau menyekolahkan saya lagi seperti kamu ini (sambil tertawa), dari pada menyusahkan dia lebih baik menikah saja saya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa “PT” melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) dikarenakan tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya sebab orang tuanya mau menikahkan kakak “PT” terlebih dahulu dan pada saat itu juga orang tuanya menganggap “PT” juga masih muda, selain itu juga yang diungkapkan oleh “PT” dia tidak bisa menunda-nunda lagi untuk menikah dikarenakan keadaannya sudah berbadan dua (*MBA*) tetapi dia tidak

mengungkapkan kepada kedua orangtuanya, dia takut nanti orang tuanya kecewa saat mengetahui hal itu.

Selain itu juga kawin lari (“kawin mehingget”) juga prosesnya mudah dan menghemat biaya makanya “PT” berpikir untuk “kawin mehingget”, menurut pengakuan nya dia juga terlebih dahulu berbicara kepada kedua orang tuanya masing-masing, tetapi seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya bahwa orang tua saya belum memperbolehkan untuk menikah. Dan pada saat mereka mengetahui kami sudah “kawin mehingget” di rumah kepala desa mereka marah sekali, emosi, merasa kecewa dilihat dari wajah Bapak dan Ibu saya tetapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa mungkin memang ini sudah jalannya.

Didekat rumah saya juga memang banyak yang melakukan kawin lari “kawin mehingget” ini tetapi dahulu saya tidak ingin seperti ini dan tidak punya pemikiran untuk mengikuti orang memang keingin kami kawin lari “kawin mehingget” dan tidak ada paksaan dari pasangan atau siapapun memang sudah keputusan kami berdua, dan juga pada saat kami memutuskan untuk kawin lari “kawin mehingget” memang sudah tamat sekolah dan untuk melanjut kejenjang yang lebih tinggi orang tua saya tidak sanggup sudah, dari pada saya menyusahkan terus lebih baik saya menikah.

## Informan II

### a) Alasan Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”)

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Oh. Aku nak kawin mehingget tu katik alasan maknow-maknow memang aku nak kawin nian calun ku tu lah gelek pulow kawin lah sangkan kami laju mehingget ni.</i>	Oh. Saya kawin lari tidak ada alasan apa-apa memang saya ingin menikah dan calon saya juga pengen menikah jadi ialah kami kawin lari. <sup>72</sup> (W/RII/1)

### b) Biaya Kawin Lari (“Kawin Mehingget”)

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au. Kalu kawin mehingget ekdew benyek igow biewow amun nak kawin rasan benehk benyek duit now ekdew sanggup calun ku kalu nak duit besek ilah mangkow kami kawin mehingget, ngirit biewow dan gecang dihi kawin kan jemow ekdew nak nunggu proses panjang agi.</i>	Iya. Kalau kawin lari tidak banyak biaya nya kalau menikah secara rasan benar banyak uang nya tidak sanggup calon saya kalau uang nya besar makanya kami kawin lari, pengeluaran dikit dan cepat dinikahkan tidak lagi menunggu proses yang panjang.

### c) Izin Orang Tua

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Aey belum aku ngumung guk umak n bepak ku olehnow aku ni masih sekolah lagi pulow aku ni masih kecil ekdew nian kan di ajung now amun aku bekatow kudey nak kawin tu ilah mangkow milih mehingget</i>	Belum saya berbicara sama kedua orang tua karena saya masih sekolah lagi pula saya masih kecil, tidak akan di perbolehkan menikah kalau sudah bicara dulu bahwa saya ingin menikah, makanya saya memilih kawin lari biar

<sup>72</sup>NE, Pelaku Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu, wawancara, Indramayu, 02 Juni 2017.



<i>mangkow ekdew benyek igow tanyow jemow tuow ku tah.</i>	tidak banyak pertanyaan dari orang tua saya.
--	--

d) Reaksi Kedua Orang

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Marah-marah nian jemow tuow ku apolagi bepak ku, emosi tinggi diow demunow dihi masih sekolah mangkow lah kawin tapi tauk agi manow amun aku nak kawin nian.</i>	Marah-marah kedua orang tua saya apa lagi bapak saya, emosi nya tinggi apa lagi kan saya ini masih sekolah maka sudah menikah tetapi tidak bisa bagaimana memang saya ingin menikah.

e) Lingkungan Kawin Lari (:Kawin Mehingget")

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au. Benyek nian amun yang lah kawin mehingget deri luni tah.</i>	Iya. Sudah banyak sekali yang telah kawin lari dari dulu-dulu

f) Terinspirasi dari teman

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au adow lah jugow pikiran nak milu carow jemow kawin mehingget tah ilah ini sangkan laju mehingget olehnow mudeh jugow.</i>	Iya ada juga pikiran mengikuti cara teman untuk kawin lari makanya kami menikah ini karena mudah prosesnya.

g) Paksaan Dari Pasangan

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Katik paksoan, mimang kami han 2 lah beresan nak kawin nian lah gelek samo gelek.</i>	Tidak ada paksaan, memang kami berdua sudah berbicara ingin menikah dan kami suka sama suka.

h) Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) dalam kondisi masih bersekolah

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au pas aku kawin tu masih kelas 3 Smp, empay udim ujien.</i>	Iya saya menikah waktu itu masih kelas 3 Smp, baru selesai ujian.

i) Kawin Lari (“Kawin Mehingge”) atau Bersekolah

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Aku lah sedut belejer ilah sangkan aku nak kawin deri pada ngabisi duit umak ku lemak lah aku kawin lagi lah adow jemow gelek jedilah beledi sajow deri pada sekulah.</i>	Saya sudah malas mau belajar makanya saya memilih menikah dari pada menghabiskan uang ibu saya lebih baik saya menikah lagi pula sudah ada orang mau menikah dengan saya, jadilah punya suami saja dari pada sekolah.

Berdasarkan hasil temuan peneliti “NE” melakukan kawin lari “kawin mehingget” itu disebabkan dia dan calon suaminya memang mempunyai keinginan yang sama untuk segera menikah selain menikah dengan cara kawin lari “kawin mehingget” itu tidak harus memiliki banyak dana berbeda dengan menikah yang harus mengikuti adat dengan proses yang panjang, diungkapkan juga oleh “NE” bahwa calonnya tidak sanggup kalau harus mengeluarkan uang yang besar.

Saya memang sebelumnya tidak berani untuk berbicara atau menyatakan niat menikah kepada kedua orang tua saya dikarenakan pasti orang tua saya tidak akan memperbolehkan atau bisa dikatakan tidak merestui kalau saya menikah, sebab saya saat itu baru selesai Ujian Nasional di SMP

makanya saya memilih untuk “kawin mehingget” supaya tidak pertanyaan dari kedua orang tua saya, pada saat saya dan calon saya sudah berada di rumah kepala desa tidak lama dari itu orang tua kami datang, mereka kelihatan sangat emosi sekali, apalagi bapak saya dikarenakan juga saya ini masih sekolah tapi bagaimana memang sudah keinginan kami, sedih juga melihat mereka cuma bisa mengucapkan maaf (sambil menangis).

Ya kalau di desa kami memang sudah banyak dari dulu yang melakukan kawin lari “kawin mehingget” ini, bisa juga dikatakan bahwa saya sedikit mengikuti teman (sambil tertawa), dan juga mudah prosesnya begitu. Kami kawin lari “kawin mehingget” memang kemauan kami tidak ada paksaan, dan saya sudah malas belajar, bersekolah makanya pemikiran saya mau menikah saja dan juga teman saya sudah banyak juga telah menikah.

### Informan III

#### a) Alasan Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”)

Jawaban Bahasa Daerah	Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia
<i>Yang pertamow alasan ku nak kawin nian guk sri tu luni memang aku ribeng, udow itu cak calon mertuow aku ekdew setuju aku guk dy, aey besow itu diow ngajaki aku mehingget pilah jiku apow diow pacak bepak now ekdew setuju tu, ilah mangkow kami mehingget tu.</i>	Yang pertama alasan saya kawin lari dengan sri dulu memang cinta, sudah itu calon mertua saya tidak setuju saya menikah dengan anaknya itu, ialah dia mengajak saya itu kawin lari, iya kata saya karena dia tahu bahwa bapaknya tidak setuju, makanya kami kawin lari itu. <sup>73</sup> (W/R/III/1)

<sup>73</sup>HR, Pelaku Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu, wawancara, Indramayu, 06 Juni 2017

b) Biaya Kawin Lari (“Kawin Mehingget”)

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Au amun mehingget tu ekdew butuh biewow besek pacak dihi ekdew benyek campak duit mun mehingget. Kalu kawin luk jemow benekh tu benyek dana now belum jemow tuow betinow nak mintak duit untuk ngangguk blm lain-lain now mn mehingget ringkas gelow mun deri segi dana, selain itu dihi gelek-samow gelek sangkan jedi tu.</i>	namanya kawin lari. Kalau menikah seperti orang itu yang benar banyak dana nya belum orang tua perempuan ingin ada uang asap untuk acara pernikahan, belum yang lain-lainnya, kalau kawin lari tidak banyak dana nya, selain itu saya suka sama suka makanya menikah.

c) Izin Orang Tua

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Aku tu nak ngadep tapi oleh bepak now ekdew setuju tu ilah urung udow lah uji bibik ngn, emaklah kitow mehingget sajow, aey udow mun miktuk jiku pilah.</i>	Saya waktu itu mau menyatakan niat tetapi bapaknya tidak setuju lalu kata bibi kamu tidak usah bicara, kita kawin lari saja, iya sudah kalau begitu kata saya

d) Reaksi Kedua Orang

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Nemow now anak mehingget katik jemow tuow yang senang pasti marahi now kudew dihi ngapow nak mehingget jinow tapi yang paling emosi tu bepak betinow biesow now, tapi lamow-lamow kelow iluk diow walaupun diow ekdew setuju awalnow.</i>	Namanya anak kawin lari tidak ada orang tua yang senang, pasti dia marah kepada kita mengapa mau kawin lari katanya tetapi yang paling emosi itu bapak perempuan biasanya, tetapi lama-kelamaan nanti baik dia walaupun dia memang tidak setuju pada awalnya.

e) Lingkungan Kawin Lari (:Kawin Mehingget’)

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Benyek amun jemow kawin mehingget neh lah deri luni lah adow, ekdew pulow nyangkow dihi kan kawin mehingget pulow ey</i>	Banyak kalau orang kawin lari sudah dari dulu memang sudah ada, tidak pula menyangka saya bakal kawin lari juga seperti ini

f) Terinspirasi dari teman

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>ekdew milui kancow mun aku mehingget neh, ekdew pulow, tapi gelek kancow bujeng ngatow kan mehingget lah sajow miktuu.. hehee</i>	Tidak mengikuti teman kalau saya kawin lari ini, tidak pula, tetapi teman sesama cowok bicara kawin lari lah saja seperti itu.. hehee

g) Paksaan Dari Pasangan

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>katik paksoan amun gewi luluk ini, lah diasak ndiow maknow amun dihi gelek, bibik ngen dulu gelek nian guk aku malahan diow yang ngajaki mehingget tah.</i>	Tidak ada paksaan kalau seperti ini, sudah rencana bagaimana kalau mau, bibi kamu dulu benar-benar mau sama saya dan malahan dia yang mengajak kawin lari.

h) Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) dalam kondisi masih bersekolah

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Lah ekdew sekolah, lah lamow aku namatkan diri, berenti ekdew naksu agi sekolah benyek pikiren, cucuk pulow kancow dihi tu benyek yang ekdew sekolah jedi milu pulow aku cam itu.</i>	Sudah tidak sekolah, sudah lama menamatkan diri, berhenti tidak ingin sekolah lagi, banyak pikiran, cocok pula teman saya banyak yang tidak sekolah jadi ikut juga saya seperti itu.

i) Kawin Lari (“Kawin Mehingge”) atau Bersekolah

<b>Jawaban Bahasa Daerah</b>	<b>Terjemahan Jawaban dalam Bahasa Indonesia</b>
<i>Pikiran aku masih pandek etah jedi nak senang-senang sajow busik-busik, guk asow kan lemak kawin itu sajow, amun lah minahi nyesal igow lukni tapi tauk agi ngubeh now.</i>	Pikiran saya masih pendek itu jadi ingin senang-senang saja main-main, dan rasakan enak menikah saja. Kalau sudah sekarang menyesal seperti ini tetapi sudah tidak bisa merubah nya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap “HR” dia melakukan kawin lari “kawin mehingget” dikarenakan cinta selain itu juga orang tua dari calonnya tidak merestui saya untuk menikah dengan anaknya, dan juga “HR” mengungkapkan bahwa yang mengajak untuk “kawin mehingget” itu adalah pasangannya tersebut karena mengetahui bahwa bapaknya tidak akan setuju bila anaknya menikah dengan saya, selain itu juga saya berpikir kalau mau menikah dengan cara benar itu panjang prosesnya dan dana yang dikeluarkan cukup besar juga karena harus ada lamaran, uang asap, dan pesta pernikahan dan kalau di desa kita kan kamu tahu berapa lama proses sampai dengan selesainya (sambil tertawa), iya memang kalau menurut adat memang proses pernikahan itu melelahkan sampai 1 minggu penuh acaranya.

Pada saat punya rencana ingin menikah sebenarnya saya sudah punya niat untuk berbicara kepada kedua orang tua nya tetapi kata calon saya tidak usah berbiara lagi kita langsung saja “kawin mehingget”, iya sudah kata saya kalau begitu, setelah sampai di tempat tujuan kepala desa juga sudah

mengantarkan pemberitahuan kepada keluarga kami, dan kami menunggu kedatangan mereka cukup lama juga sampai hari sudah sore barulah mereka datang, pada saat itu suasananya menegangkan karena bapak calon saya itu kelihatan sangat marah dan emosi sampai-sampai pasangan saya itu ditampar karena sangat malu bahwa anaknya “kawin mehingget”.

Sedih sekali sebenarnya tetapi harus dihadapi dan selalu meminta maaf agar direstui untuk menikah dan akhirnya kami dinikahkan pada saat itu juga. Dan memang benar sudah banyak sekali yang melakukan kawin lari juga sebelum saya, dan teman laki-laki saya juga pernah berbicara sudah kawin lari saja lah seperti itu (sambil tertawa), kalau kawin lari sudah pasti atas suka sama suka tidak mungkin ada paksaan dari pasangan kalau dipaksa juga tidak mungkin akan dinikahkan dek, menurut pengakuan “HR”.

#### **Informan IV**

Rangkuman temuan peneliti kepada Informan IV dari beberapa pertanyaan, pada saat peneliti wawancara tanggal 14 Juni 2017 bahwa kawin lari (“kawin mehingget”) itu disebabkan kekurangan dana untuk menikah secara benar dan belum memiliki pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang umum di desa ialah bermacam-macam bersawah, kebun, nyadap karet serta wiraswasta sehingga uang tidak mencukupi untuk dana acara pernikahan, Responden 4 menyatakan orang tua saat mendapatkan surat dari kepala desa

menyatakan bahwa anaknya kawin lari (“kawin mehingget”) merasa sedih, marah, kecewa, karena setiap orang tua ingin anaknya menikah dengan cara benar serta ingin membuat acara besar saat anak menikah, kepala desa memberikan 3 kali surat panggilan untuk orang tuanya bila tidak mau datang tetap akan dinikahkan tetapi itu jarang terjadi sampai 3 kali surat diberikan (suratnya terlampir), setiap orang yang kawin lari membawa temannya dan ada juga yang temannya menyusul, ada yang mengikuti teman karena temannya sudah duluan menikah disini, ada yang masih bersekolah , putus sekolah tetapi itu sedikit, ada yang sudah selesai sekolah dan ada juga yang memang tidak bersekolah.<sup>74</sup>

#### **Informan V**

Rangkuman temuan peneliti terhadap “LH” dari beberapa pertanyaan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kawin lari “kawin mehingget” itu adalah dikarenakan tidak direstui oleh orang tuanya baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, selain itu juga faktor ekonomi dari pihak laki-laki terkadang belum mempunyai uang ada juga yang tidak bekerja sedangkan biasanya pihak keluarga perempuan ingin kalau anaknya menikah mengadakan acara besar-besaran minimal bisa mengadakan pesta pernikahan.

---

<sup>74</sup>RR, Kepala Desa Indramayu, *wawancara*, Indramayu, 14 Juni 2017



Tetapi yang paling banyak penyebabnya tidak direstui orang tua, selain itu juga sudah dalam kasus *MBA*, dan berbohong supaya dinikahkan, orang tua tidak merestui bisa disebabkan oleh tingkah lakunya, keturunannya, agamanya dan ekonominya. Kawin lari “kawin mehingget” itu terjadi karena lingkungan yang kurang baik, teman yang mempengaruhi sehingga mempercepat untuk melakukan kawin lari “kaiwn mehingget”, serta pendidikan yang juga kurang bahkan juga ada yang putus sekolah, maka dari itu pola pikir remaja tidak stabil dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan sehingga memutuskan untuk kawin lari “kawin mehingget”.<sup>75</sup>

## **Informan VI**

Rangkuman temuan peneliti wawancara bersama responden VI (AN) berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kawin lari (“kawin mehingget”) itu adalah faktor ekonomi terkadang juga calonnya belum ada uang, tidak bisa mengadakan acara besar-besaran biasanya keluarga perempuan ingin acara besar yang paling utama ialah tidak direstui oleh orang tuannya, selain itu sudah dalam kasus *MBA*, dan berbohong supaya dinikahkan. Tidak direstui oleh orang tua dilihat dari tingkah laku, keturunannya, dan ekonominya, dan juga terjadinya kawin lari dikarenakan lingkungan yang kurang baik sehingga mempercepat untuk melakukan kawin lari (“kawin mehingget”), serta pendidikan yang juga

---

<sup>75</sup>LH, Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Agung, wawancara, Tanjung Agung, 19 Juni 2017

kurang, bahkan ada yang putus sekolah, jadi pola pikirnya pendek dan memutuskan untuk kawin lari (“kawin mehingget”).<sup>76</sup>

## **Informan VII**

Berdasarkan wawancara dengan “PH” hasilnya dapat disimpulkan bahwa belum adanya kesiapan baik secara ekonomi maupun bathinya terkadang pemikiran yang memang masih belum dewasa dan juga pengetahuan masih kurang apalagi tentang kewajiban suami harus menafkahi istrinya dan lain sebagainya. Kawin lari “kawin mehingget” tetap akan dilaksanakan dalam batas waktu sampai 3 kali surat panggilan dari kepala desa untuk kedua orang tua masing-masing pasangan, tetapi tetap orang tuanya yang menjadi wali nikahnya selagi orang tuanya masih hidup dan keluarga yang sah, kecuali jika dia hidup hanya sebatang kara baru diperbolehkan untuk wali hakim.

Ketika wanita yang akan menikah sedang hamil boleh untuk dinikahkan dikarenakan untuk menutupi aib tetapi tidak boleh campur dengan suami sampai selesai melahirkan dan ketika masa iddah nya telah selesai barulah mereka di akad nikahkan ulang / akad nikah kembali. Ketika kawin lari “kawin mehingget” itu terjadi sudah pasti disebabkan oleh berpacaran, pengetahuan agama kurang, pengajaran dari orang tua juga minim dikarenakan orang tua sibuk bekerja keras sebab matapencaharian di desa

---

<sup>76</sup>AN, Pegawai KUA Kecamatan Tanjung Agung, *wawancara*, Tanjung Agung 19 Juni 2017

sebagian besar adalah petani, serta pendidikan juga kurang sehingga pemikiran dan pengetahuan agamanya juga dapat dikatakan belum memahami itulah yang dapat memicu untuk kawin lari “kawin mehingget”.<sup>77</sup>

### **Informan VIII**

Rangkuman temuan peneliti wawancara bersama responden (RL) berdasarkan hasil dapat disimpulkan belum adanya kesiapan secara ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang kewajiban suami harus menafkahi istri, kawin lari (“kawin mehingget”) tetap akan dilaksanakan setekah 3 kali surat panggilan tetapi tetap orang tuanya yang menjadi wali nikahnya selagi walinya masih hidup dan keluarga yang sah kecuali kalau dia hidup hanya sebatang kara baru dibolehkan wali hakim, ketika sedang hamil boleh menikah dikarenakan menutupi aib dan tidak boleh campur sampai selesai melahirkan dan masa iddah baru dinikahkan ulang, serta kawin lari (“kawin mehingget”) itu terjadi pasti disebabkan oleh pacaran, pengetahuan agamanya kurang, pembelajaran dari orang tua juga minim serta sekolah juga belum mencukupi kalau pikirannya tidak disana, kurangnya pendidikan, ilmu pengetahuan memicu tidak paham ilmu agama.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>PH, (Tokoh Agama), Mantan P3N Desa Indramayu, *wawancara*, Indramayu, 05 Juli 2017

<sup>78</sup>RL, (Tokoh Agama) Mantan P3N Desa Indramayu, *wawancara*, Indramayu, 06 Juli 2017

## **2. Pendekatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Terhadap Remaja Yang akan Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim**

### **Informan IV**

Untuk mengetahui Pendekatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Terhadap Remaja yang Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) tersebut, dilakukan Observasi dan wawancara kepada kepala desa sebagai tempat pelaksanaan kawin lari (“kawin mehingget”), dimana materi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan itu tidak ada yang secara khusus berbeda dengan menikah secara biasanya dikarenakan kawin lari (“kawin mehingget”) itu bersifat mendadak. Adapun penuturan kepala desa adalah sebagai berikut :

*“kalu diow kawin benehk ado materi khusus suscatin itu pihak KUA yang ngenjuki, tapi kalu diow kawin mehingget ni ekdew katik kalu materi yang disampaikan untuk pasangan itu, nemow now kawin mehingget”.*<sup>79</sup>

Sedangkan materi khusus yang disampaikan kepada calon pengantin yang akan melakukan kawin lari (“kawin mehingget”), yang pertama selaku kepala desa menerima dengan baik, sudah itu ditanya ada apa, mengapa mau kawin lari (“kawin mehingget”) setelah tahu masalahnya, memanggil perangkat desa, lalu membuat surat untuk kedua orang tuanya (suratnya terlampir). setelah itu suratnya diantar ke rumah

---

<sup>79</sup>RR., Op.Cit

orang tua masing-masing dan menunggu kedatangan orang tua pasangan di rumah kepala desa tersebut seperti penuturannya sebagai berikut :

*“ aku selaku kades, pertamo diow detang ke umah, ku tanyowi kudey ado apo pungen, ngapow pungen nak kawin mehingget, apo masalahnow mangkow udim itu ngantow perangkat desa untuk membuatkan surat untuk keduow jemow tuow now”.*

Setelah itu adapun waktu bimbingan Pra Nikah untuk yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) berbeda dengan bimbingan yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dimana calon pengantinya dikumpulkan beberapa pasangan yang akan menikah lalu diberikan bimbingan tentang kewajiban suami-istri dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang kawin lari (“kawin mehingget”) materinya juga bukan seputar tentang pernikahan tetapi apa alasan mereka sampai kawin lari (“kawin mehingget”) dan sebagainya dan waktunya juga kurang lebih 1 jam lamanya, ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap kepala desa :

*“ kanow ini bimbingan khusus luluk jemo kawin biesow materinow, pulow kanow tentang perkawinan yang di tanyowi tu alasan ngapow diow nak kawin mehingget ni, adolah sejem tanyo jeweb guk yang kawin mehingget tu”.*

Untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana langkah-langkah dari proses bimbingan nya, disini bimbingan pra nikah untuk orang yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) tidak ada langkah khusus yang dilakukan

dikarenakan ini pernikahan secara mendadak, seperti hasil wawancara bersama kepala desa, sebagai berikut :

*“Ekdew Katik”.*

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam proses kawin lari (“kawin mehingget”) ini juga tidak sama dengan yang menikah yang dibimbing oleh pihak KUA, pendekatan yang digunakan menerima mereka dengan baik dan sebagai pemerintah desa, terus kita berbicara seperti keluarga, kita mencari jalannya seperti apa karena kami cuma bisa meluruskan permasalahan, mencari solusi yang terbaik dan kita memberikan nasehat sesuai dengan tuntunan kita bagaimana menikah dengan benar. Sebagaimana pertanyaan yang diajukan peneliti kepada kepala desa, pendekatan apa yang digunakan saat ada yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”).

Apakah pendekatan yang digunakan tersebut efektif, seperti penuturan kepala desa adalah sebagai berikut:

*“ Au efektif olehnow aku acam itu terus kalu adow jemow mehingget di umeh ni”.*

Sejauh ini pendekatan yang digunakan untuk yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) efektif dikarenakan memang seperti itu ketika ada yang akan kawin lari (“kawin mehingget”) di rumah saya.

Terus metode yang digunakan dalam proses bimbingan untuk yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) ini bisa dikatakan sebagaimana yang diutamakan adalah secara Islami setelah itu adalah sebagai saya perangkat desa. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala desa adalah sebagai berikut :

*“ dengan carow yang Islami terutamow, udim itu secarow kitow perangkat desa”.*

Selanjutnya untuk mengetahui mengapa metode tersebut digunakan karena segala sesuatunya itu cuma dari Allah dan kita harus mengikuti biar hasilnya bagus, olehnya juga kawin lari itu secara mendadak dan ingin cepat istilahnya darurat kalau orang lagi sakit itu (sambil tertawa). Seperti penuturannya kepada penulis :

*“ karnow segelow sesuatu now itu cuma deri Allah dan kitow harus ngikuti itu bier hasil now iluk, olehnnow jugow kawin mehingget itu secarow mendedek dan nak gecang, istilahnow daruret kalu jemo demem tu. Hehee”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa (RR) dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan ialah secara keagamaan, dan kekeluargaan, materi yang disampaikan tidak seperti materi pada umumnya pernikahan yang terjadi di KUA, yang dibahas tentang perkawinan dan kewajiban suami istri serta kehidupan berumah tangga yang Islami, untuk kawin lari (“kawin mehingget”) ini sendiri materinya ditanya mengapa sampai mau kawin seperti ini, apakah tidak ada jalan lain lagi selain seperti ini,

prosesnya sekitar 1 jam paling lama setelah itu memverbal pertanyaan, membuat surat untuk kedua orang tuanya, memanggil perangkat desa untuk memproses permasalahan tersebut.

Karena juga kawin lari (“kawin mehingget”) ini juga bersifat mendadak jadi apabila diberikan bimbingan tidak akan didengarkan oleh pasangan itu karena pikiran mereka cuma ingin cepat-cepat menikah. tetapi nanti sebelum akad nikah materi tentang perkawinan itu disampaikan guna untuk pengetahuannya walaupun mungkin itu tidak dipahami oleh mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan konseling Pra Nikah bagi calon pengantin yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) di Desa Indramayu tidak berjalan sebagaimana mestinya, bisa juga dikatakan bahwa pendekatan konseling pra nikah belum berperan sepenuhnya bagi pasangan yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) di dukung berdasarkan data yang didapat oleh peneliti bahwa yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) tersebut semuanya berhasil dinikahkan dan juga dikarenakan kawin lari (“kawin mehingget”) bersifat mendadak, jadi apabila diberikan konseling juga tidak akan didengarkan oleh pasangan itu.

Sebelum akad nikah materi tentang perkawinan tetap disampaikan walaupun mungkin tidak di pahami oleh mereka, untuk mengatasi hal ini peneliti memberikan solusi konseling keluarga untuk mengatasi hal ini, khususnya mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi



pasangan yang sudah menikah dengan cara kawin lari (“kawin mehingget”) tersebut.

Untuk Menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian diuraikan sebagai berikut :

Konseling Keluarga Yang Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) Untuk Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Dasar Pemikiran

Dalam agama Islam, salah satu pesan moral ajarannya adalah untuk meletakkan dasar-dasar sosial yang egaliter, anti diskriminasi, dan anti kekerasan terhadap perempuan. Upaya-upaya ini dilakukan secara sinergis yaitu dengan mengangkat citra dan martabat perempuan serta mensejajarkan dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban, dan mencegah keras praktek pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana Nabi SAW bersabda : “sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya, aku adalah yang terbaik terhadap isteriku” (HR.Turmudzi). Nabi SAW juga bersabda : “janganlah kamu pukul hamba-hamba Allah”. Para isteri Nabi menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul isteri maupun pembantunya.

b. Tujuan Konseling

Konseling keluarga yang kawin lari (“kawin mehingget”) mengatasi kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk :

1. Membantu meredakan reaksi emosional dan menghilangkan perasaan traumatis klien dan keluarganya akibatnya yang timbul dari salah satu anggota keluarganya.
2. Meningkatkan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif
3. Membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran baru tentang pola relasi yang tidak berfungsi secara harmonis
4. Menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah keluarga.
5. Memberi dukungan emosional kepada korban dan keluarganya untuk bangkit kembali merencanakan masa depannya.

c. Sasaran Konseling

Sasaran konseling adalah keluarga di mana terjadi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya isteri yang mengalami tindak kekerasan dari suami, mencakup :

1. Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (*genital mutilation*)
2. Pemaksaan alat kontrasepsi tertentu yang mengakibatkan kesakitan, seperti sterilisasi (*enforced sterilization*)
3. Kekerasan ekonomi, seperti menelantarkan keluarga
4. Kekerasan psikologis, seperti mengintimidasi, mendiskreditkan mengusir, berbicara kasar dan menyakitkan secara terus menerus.

Karakteristik klien yang perlu mendapat layanan konseling adalah isteri beserta anggotanya, antara lain :

1. Isteri yang mengalami tindak kekerasan fisik, ekonomi, maupun psikologis
2. Klien yang telah mendapat bantuan medis dari tindakan kekerasan fisik untuk mendapatkan pemulihan kesehatan psikologis.
3. Klien yang akan atau sedang menghadapi proses bantuan hukum
4. Klien yang mengalami trauma psikis, frustrasi, cemas, dan depresi akibat mengalami kekerasan fisik dan /atau psikis.

d. Kriteria Keberhasilan Konseling

Untuk melaksanakan konseling keluarga dalam menangani klien yang mengalami tindakan kekerasan, konselor harus memposisikan diri sebagai pihak yang tidak menyalahkan tindakan korban dan tidak memandang sebagai orang yang bermasalah, sehingga tidak tercipta suasana klinis. Konselor juga harus bersikap empatik mampu menjalin hubungan yang hangat dengan klien dan mampu mengklarifikasi permasalahan klien. Kualitas hubungan merupakan salah satu persyaratan yang sangat esensial dalam konseling ini, terlebih lagi pada tahap awal.

Di samping memelihara hubungan dengan klien, konselor harus dapat membantu mengeksplorasi masalah dan perasaan klien secara mendalam, karena kemampuan konselor mengeksplorasi dan kemudian melakukan

klarifikasi terhadap masalah klien merupakan landasan untuk merumuskan langkah-langkah strategi konseling berikutnya. Konselor juga harus dapat membantu klien mengekspresikan perasaan-perasaannya, sehingga untuk mengakhiri hubungan konseling nanti, konselor bersama klien dapat merumuskan tujuan, tindakan, serta evaluasi, dan klien mampu mengimplementasikan rencana itu dengan *suport* dari konselor dan anggota keluarganya.

Apabila konselor telah memerankan diri secara tepat, maka keberhasilan konseling ini dapat terlihat dari indikator-indikator pada klien sebagai berikut :

1. Reaksi emosi klien dan anggota keluarga menjadi normal kembali, misalnya mulai saling mempercayai, saling menghargai, dan saling berkomunikasi, terbuka dalam keluarga.
2. Fungsi sistem keluarga mulai lebih harmonis sesuai dengan peran dan harapan diri dan masyarakat, misalnya mulai bertanggung jawab sesuai dengan harapan diri dan masyarakat.
3. Klien dan anggota keluarga dapat memperoleh kesadaran baru bahwa pola hubungan selama ini tidak berfungsi secara harmonis dan sedang berusaha terus membangun pola hubungan yang semakin harmonis.
4. Tercipta cara baru berinteraksi dalam keluarga untuk mengatasi masalah keluarga.

5. Klien dan anggota keluarga mampu mengatasi masalah, seperti berusaha menerima kelebihan dan kelemahan diri, berusaha berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan orang lain, mampu menyatakan kemarahan secara tepat, berani mengambil resiko sebagai sikap pilihannya sendiri.
6. Klien dan anggota keluarga mampu bangkit kembali merencanakan masa depan, seperti belajar dari kesalahan, dapat berusaha sendiri, mampu menghormati orang lain, bertanggung jawab, luwes, terbuka, memilih atas dasar fakta, mengusahakan keseimbangan, mendapat kebebasan, dan ketergantungan dalam hubungan dekat, mulai mencoba tingkah laku baru, tidak terpuruk secara terus-menerus menyalahkan diri sendiri, dan mulai merencanakan kehidupan selanjutnya.

e. Prinsip Dasar Konseling

Bagi keluarga yang terlibat tindakan kekerasan baik sebagai pelaku atau korban perlu diberi konseling untuk membantu menyadarkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan, karena telah melanggar hak-hak kemanusiaan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan.

Beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam konseling, yaitu :

1. Korban kekerasan jangan dipersalahkan, atas kejadian yang menimpanya, sehingga dia tidak mengharapkan dirinya berperilaku berlebihan dan tidak realistis, apalagi dengan menyalahkan dan mengutuk diri.
2. Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan dan harus disadarkan bahwa tindakannya

bukan sekedar kesalahfahaman rumah tangga biasa, melainkan merupakan kejahatan.

3. Pemerintah, masyarakat dan berbagai institusi pemerintah maupun non pemerintah adalah institusi yang bertanggung jawab secara tidak langsung untuk menghapuskan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah (a) merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi kekerasan dalam rumah tangga, (c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga, (d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang kawin lari dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan (pasal 12 Undang-undang No.23 2004 tentang PKDRT).
5. Bagi masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya untuk : (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana, (b) memberikan perlindungan kepada korban, (c) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (pasal 15 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT).
6. Solusi atas masalah kekerasan dalam rumah tangga terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistem

hukum yang memadai yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

7. Tujuan konseling bagi pelaku maupun korban untuk membantu mereka membuat keputusan sendiri, agar ia selanjutnya mandiri untuk menghentikan kekerasan dan membangun bersama rumah tangga yang harmonis.

f. Teknik Konseling

Dalam praktek konseling keluarga dapat menggunakan salah satu atau beberapa teknik sekaligus sesuai dengan kebutuhan. Menurut Mary (1998) Smith dan Smith (1992), ada beberapa teknik dasar yang digunakan dalam konseling keluarga, yaitu :

1. *Sequencing*. Dalam teknik ini, konselor dapat mengajukan pertanyaan yang berisi arahan siapa melakukan apa, serta kapan dan di mana melakukan hal yang direncanakan.
2. *Hypothetic Questions*. Konselor dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh pertanyaan untuk memperoleh jawaban hipotesis.
3. *Family Photos*. Konselor meminta klien melihatkan photo album keluarga dan konselor memperlihatkan photo keluarga yang sangat penting untuk menyajikan kekayaan informasi mengenai situasi masa lalu dan sekarang. Dengan teknik ini klien dapat memperoleh gambaran mengenai anggota keluarga yang penting dan lokasi peristiwa dari generasi yang lalu dan dapat mendiskusikan hasil yang diperoleh dari photo tersebut.

4. *Reframing*. Konselor mendeskripsikan perilaku negatif dengan cara yang berbeda sehingga menjadi perilaku yang positif. Misalnya, kecemburuan suami terhadap isteri yang berlebihan dideskripsikan oleh konselor sebagai wujud sangat perhatian dan cinta suami terhadap istrinya.
5. *Tracking*. Konselor mendengarkan secara penuh perhatian terhadap cerita keluarga secara runtut sesuai urutan peristiwa. Melalui teknik ini, konselor mengidentifikasi urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem sebagaimana adanya.
6. *Family Sculpting*. Teknik ini dengan meminta klien membuat gambar keluarga dan memposisikan satu dengan lainnya secara fisik yang menyimbolkan hubungan diantara mereka. Teknik ini menghindarkan pertahanan diri secara intelektual dan menjadikan anggota keluarga mengekspresikan diri secara non verbal.
7. *Unbalancing*. Teknik ini digunakan konselor untuk mendukung individu atau subsistem dengan mengorbankan orang lain. Teknik ini mengubah struktur keluarga dan memperkenalkan cara lain dalam hidup bersama.
8. *Genogram*. Teknik ini digunakan pada awal konseling keluarga yang memberikan gambaran grafis sejarah keluarga. Teknik ini mengungkapkan struktur dan demografi dasar keluarga.
9. *The Empty Chair*. Teknik kursi kosong diadopsi oleh konseling keluarga dari Gestalt. Teknik ini digunakan dengan cara meminta anggota keluarga mengekspresikan perasaan atau pikiran kepada anggota keluarga yang



dibayangkan duduk di kursi. Klien dapat bebas mengekspresikan perasaan yang selama ini menyesak dadanya kepada kursi kosong seolah-olah terjadi secara sesungguhnya kepada orang yang menjadi sasarannya.

10. *Homework*. Teknik yang digunakan konselor dengan meminta anggota keluarga melakukan tindakan atau aktivitas tertentu yang menunjang tercapainya tujuan konseling yang dilaksanakan antara satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya.

g. Tahapan Konseling

1. Tahap Perencanaan

Penting untuk merencanakan pertemuan pertama kali dengan keluarga yang menjadi klien untuk memperoleh data wal latar belakang keluarga dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi keluarga tersebut. Pada tahap ini, konselor harus mendorong anggota keluarga untuk terlibat dalam proses penentuan aturan dasar konseling, mencakup jadwal pertemuan, tempat pertemuan, dan ketentuan yang mengatur jalannya proses konseling.

Pada tahap ini konselor berusaha membangun hubungan dengan baik dengan seluruh anggota keluarga dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman empatik serta bersikap hangat, terbuka, permisif, dan penuh keakraban. Satu hal yang membedakan konseling keluarga dengan konseling individual adalah dinamika interaksi sosial yang dapat berkembang secara intensif dalam keluarga. Peranan

konselor dalam konseling diperkuat oleh dinamika interaksi dengan keluarga.

## 2. Tahap Eksplorasi

Menurut M. Sholehuddin (1993) konseling pada tahap ini difokuskan untuk :

- a. Membuka dan menjalin hubungan konseling
- b. Mengklarifikasi permasalahan klien
- c. Menentukan apakah konseling ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak
- d. Menstrukturkan hubungan konseling

Jika hubungan telah terbina antara konselor dengan seluruh anggota keluarga yang terlibat, konselor harus mau dan mampu mendengarkan dengan aktif dan cermat dengan terhadap masalah yang dikemukakan klien dan mengumpulkan informasi dari seluruh anggota keluarga.

Konselor dituntut jeli mendengar pengalaman, keluhan, kesedihan anggota keluarga, dan dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari para anggota, sehingga dapat membuat deskripsi awal kasus kekerasan rumah tangga yang dialami secara lebih akurat. Dalam mengupayakan keberhasilan tahap ini, konselor dapat membuka pembicaraan dengan sikap responsif dan rileks, penuh empatik, penerimaan, penghargaan, serta penuh perhatian terhadap klien. Menurut Sholehuddin (1993) teknik mendengar, refleksi, *leading*, *paraphrasing*, dan *probing* dapat digunakan pada tahap ini.

### 3. Tahap Klarifikasi

Pada tahap ini kegiatan diharapkan dapat menghasikan, (a) deskripsi awal kasus, (b) ide-ide rincian permasalahan, kemungkinan sebab dan akibatnya, (c) upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan yang terkandung pada kasus, (d) upaya penenangan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan. Untuk keperluan itu, proses konseling dapat ditempuh selain melalui wawancara, *anecdotal report*, *case history*, *cummulative record*, *autobiography*, atau dengan *case conference*.

Konselor dapat melakukan klarifikasi sehingga masalah lebih fokus dan spesifik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berguna.

### 4. Tahap interaksi

Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan untuk melakukan masalah dan menanggapi masalah klien dan anggota lain secara bergiliran, meski pandangan yang tajam di antara anggota keluarga, maka konseling memasuki tahap interaksi yang terjadi dalam keluarga. Konselor dapat mendorong mereka membahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mencoba mencari titik temu tentang masalah yang dihadapi. Interaksi ini menjadi informasi yang berharga untuk memahami masalah yang sebenarnya dialami keluarga tersebut.

## 5. Tahap Penetapan Tujuan

Pada tahapan ini konselor menetapkan kesepakatan dengan anggota keluarga tentang masalah yang akan dipecahkan dan memprakarsai proses yang akan mengubah situasi sosial sedemikian rupa. Masalah yang akan dipecahkan hendaknya spesifik dinyatakan dalam bentuk tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat diketahui target waktu dan indikator keberhasilan pemecahan masalah, sepanjang konselor meyaknini klien dapat berhasil mengatasi masalah tersebut.

## 6. Tahap terakhir

Konselor meminta respon ulang berkaitan dengan proses kegiatan konseling yang telah berlangsung, dan kemudian menyusun program berdasarkan, (a) spesifikasi permasalahan, (b) hasil kajian teoritik dan pengamatan, (c) analisis terhadap kemungkinan peranan pihak-pihak terkait, (d) faktor-faktor operasional.

Secara khusus tujuan pada tahap ini untuk, (a) menentukan perubahan yang tepat, (b) mentransfer hal-hal yang diperoleh dalam konseling ke dalam kehidupan nyata di luar konseling, (c) mengimplementasikan perubahan perencanaan dan pengambilan tindakan secara kongkrit, (d) mengakhiri hubungan konseling.

## 7. Tahapan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada sesi terakhir, konselor dapat melakukan evaluasi terhadap teknik konseling maupun mengevaluasi indikator keberhasilan yang ditujukan

klien berdasarkan pengamatan terhadap perubahan perilaku, maupun berdasarkan penuturan klien dan anggota keluarga mengenai perubahan perasaan, perilaku, pemahaman diri terhadap permasalahan dan rencana masa depan setelah mendapat tanggapan dari anggota keluarga. Konselor dapat memfasilitasi menyusun rencana dan tindak lanjut yang dibutuhkan anggota keluarga.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Yang Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim**

#### **Informan V**

Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin yang akan melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) dilakukan Observasi dan wawancara kepada penghulu dalam hal ini, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan sasaran bimbingan yaitu pasangan yang akan melakukan kawin lari (“kawin mehingget”). Observasi dan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses bimbingan untuk calon yang akan melakukan kawin lari (“kawin mehingget”).

Agar lebih jelasnya berikut ini adalah penuturan dari LH sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut :

Kendala yang ditemui dalam melaksanakan bimbingan bagi pasangan yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) itu biasanya orang kawin lari itu tidak terpantau oleh kantor, sudah itu Cuma diberikan nasehat saja, setelah dia akan melaksanakan ijab dan qabul sebagai pengetahuannya, karena yang namanya kawin lari (“kawin mehingget”) itu mau cepat, meskipun diberikan bimbingan juga sudah tidak akan masuk lagi di otaknya karena pikirannya dia mau menikah, sudah itu penghambat bagi yang kawin lari itu adalah wali nya yang tidak mau datang karena orang tuanya tidak merestui. Adapun penuturan LH saat di wawancara, adalah sebagai berikut :

*“ Biesow now yang kawin mehingget itu ekdew tepantau oleh kantur, udim itu cuma diujuk nasehat sajow setelah diow nak ijab qabul kelow, karnow yang nemow now kawin mehingget itu nak gecang meski diujuk bimbigen jugow ekdew kan masuk agi guk diow manow amun pikiren diow nak kawin, udim itu kalu hambeten now itu begi jemow yang kawin mehingget itu wali now yang gelek endek detang karnow jemo tuow now ekdew restu tadi”.*<sup>80</sup>

Selain itu juga bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) itu sebenarnya menerima atau tidak saat diberikan bimbingan. Menurut LH selaku penghulu menuturkan bahwa :

---

<sup>80</sup> LH, Op.,Cit

*“ itu sebenernow kepala desa yang tau karnow diow mehingget itu di umah kades kalu dulu, jedi kami tauk tapi lah ekdew nerimow apow-apow agi kalu jemow lah luluk itu yang penting itu kawin uji diow”.*

Kalau masalah bimbingan itu diterima atau tidak bagi pasangan yang akan melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) itu sebenarnya kepala desa yang mengetahui karena dia kawin lari itu di rumah kepala desa kalau dulu jadi kami tidak tahu, tetapi tidak akan menerima lagi kalau orang yang seperti itu yang terpenting bagi mereka adalah menikah kata dia.

Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang bimbingan dan tempat khusus bimbingan bagi calon pasangan yang akan melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) seperti penuturan LH adalah sebagai berikut :

*“kalu bedeh samow sajow adow ruang jemow bimbigen itu kalu kawin now ngurus sesuai guk peraturen, nah kalu yang kawin mehingget ini kan ekdew sesuai aturen jedi taruklah ekdew diujuk bimbigen, dan kalu yang ndukung terjedi kawin mehingget itu pacak deri kancow, udow jinow ajekilah mehingget sajow mangkow gecang, adow jugow keluargow now ngumung kalu kan sarow igow udow mehingget lah kian jinow, nah kalu dulu jemow mehingget itu pacak dimenow sajow karnow setiap dusun adow gelow P3N kalu minahi jebeten itu lah dicabut jedi kalu nak mehingget lah sarow”.*

Masalah tempat itu sama saja ada ruangan orang bimbingan kalau menikahnya sesuai dengan peraturan, kalau yang kawin lari ini tidak sesuai dengan aturan jadi tidak ada tempat bimbingannya. Dan kalau yang mendukung terjadinya kawin lari (“kawin mehingget”) itu bisa dari teman yang bicara sudah ajaklah kawin lari saja biar cepat, ada juga dari keluarga nya yang berbicara kalau susah sudah kawin lari

saja kata nya, nah kalau dulu orang kawin lari itu banyak tempat dimana saja karena setiap desa ada semua P3N dan kalau sekarang jabatan itu sudah di cabut jadi kalau mau kawin lari, ataupun menikah sesuai aturan, harus lewat kantor KUA.

Selain tempat ada tidak penyuluh yang khusus untuk orang yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) tersebut, tidak ada kalau penyuluh yang khusus untuk orang yang akan melakukan kawin lari karena itu kata saya tadi yang kawin lari itu di rumah kepala desa, kami Cuma menerima laporan saja. Untuk itu kami ini mengadakan penyuluhan bagi remaja gunanya supaya yang kawin lari itu berkurang selain itu sekarang P3N sudah dicabut jadi kelihatan berkurang yang mau kawin lari karena tidak bisa lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat ialah kawin lari (“kawin mehingget”) itu sendiri tidak terpantau oleh kantor KUA, juga yang kawin lari (“kawin mehingget”) memang tidak bisa diberikan bimbingan karena terjadinya itu mendadak, biasanya juga sulit untuk mendatangkan wali karena mereka tidak mendapatkan restu dari orang tuanya dengan demikian terkadang menunggu wali itu agak sedikit lama sedangkan untuk terjadinya kawin lari (“kawin mehingget”) bisa disebabkan selain kemauan sendiri juga ada dorongan dari teman bahkan bisa juga dari salah satu orang tua nya.



Untuk sekarang sudah sulit melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) karena jabatan P3N sejak Tahun 2016 sudah dicabut oleh pihak pemerintah sehingga setiap yang ingin menikah harus mengurus terlebih dahulu ke kantor KUA supaya pelaksanaan pernikahan langsung tercatat, dan terpantau oleh KUA, sudah bisa dilihat saat peneliti dilapangan kawin lari (“kawin mehingget”) saat itu sudah berkurang.

## **2. Pembahasan**

Dari hasil penelitian faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab Muara Enim
  - a. Disebabkan karena faktor ekonomi, kawin lari (“kawin mehingget”) itu bisa menghemat biaya karena rata-rata yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) belum mempunyai pekerjaan yang tetap ada juga yang memang belum bekerja jadi kesiapan secara ekonomi itu belum ada karena masih tergolong muda.
  - b. Faktor pendidikan, karena remaja di desa Indramayu tergolong pendidikan rendah, ada yang bersekolah, ada juga yang putus sekolah sehingga memicu untuk kawin lari (“kawin mehingget”) sangat besar apalagi pola pikirnya kurang berkembang.

- c. Pergaulan bebas, karena kurangnya pendidikan menyebabkan mudah masuknya pengaruh lingkungan yang kurang baik, sehingga remaja terkontaminasi dengan kondisi terjadilah hamil diluar nikah terjadilah kawin lari (“kawin mehingget”).
- d. Tidak direstui salah satu orang tua pasangan, Pernikahan merupakan hal yang di anggap sakral dan dilakukan menurut UUD dan agama masing-masing. Dalam agama Islam menikah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi supayapernikahan tersebut dianggap sah dan dapat diakui di dalam Negara maupun agama. Bagi pihak perempuan, orang tua atau wali sangatlah penting kehadirannya dalam melangsungkan pernikahan karena akan menjadi wali. Apabila wali dari pihak perempuan tidak ada maka pernikahan tersebut belum akan dinikahkan. Kawin lari (“kawin mehingget”)dilakukan oleh pasangan remaja karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan yang biasanya adalah orang tua dari pihak perempuan.

Ini sejalan dengan faktor terjadinya kawin lari yang terdapat didalam teori adalah, faktor ekonomi, keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan sehingga memilih untuk menikah supaya tidak membebani kedua orang tuanya, serta biasanya sehingga terjadi kawin lari (“kawin mehingget”) dikalangan remaja adalah pada umumnya status sosial dari laki-laki lebih rendah dibandingkan dari pada perempuannya. Pasangan remaja tersebut melakukan kawin lari (“kawin mehingget”)

karena tidak mendapat persetujuan dari salah satu orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Selain ketiga faktor diatas faktor yang terakhir terjadinya kawin lari (“kawin mehingget”) juga dikarena hamil diluar nikah, kurangnya kontrol dari kedua orang tua juga menjadi penyebab kawin lari (“kawin mehingget”).

Menurut Gunarsa dan Gunarsa: secara umum ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yakni endogen menyatakan bahwa perubahan fisik maupun psikis dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat herediter yaitu diturunkan oleh orang tuanya, dan Exsogen menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri

Faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja menurut *Turner* dan *Helms* (1995) antara lain :

- 1) Kondisi keluarga yang berantakan (*Broken Home*)
  - 2) Kurangnya perhatian dan kasih sayang
  - 3) Status sosial ekonomi orang tua rendah, dan rendahnya pendidikan
  - 4) Penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat
2. Pendekatan Bimbingan Konseling Pra Nikah Terhadap Remaja Yang Melakukan Kawin lari (“kawin mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim

Berdasarkan temuan penelitian bahwa pendekatan yang digunakan ialah secara keagamaan, kekeluargaan, materi yang disampaikan tidak sama dengan bimbingan pra nikah pada umumnya karena kawin lari (“kawin mehingget”) ini bersifat mendadak jadi tidak adanya bimbingan khusus hanya diberikan nasehat, diberi pertanyaan tentang mengapa sampai terjadi kawin lari (“kawin mehingget”) setelah itu pembicaraannya dicatat, lalu memanggil perangkat desa, serta membuat surat panggilan untuk kedua orang tuanya.

Inisejalandengan teori proses bimbingan pra nikah yang biasanya untuk mengandal kan Suscatin terjadi agar dapat Memahami Tujuan Dari Konseling Pra Nikah Itu Sendiri, Materi Konseling Pra Nikah dan Asas-Asas Konseling Pra Nikah Secara Islami

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Konseling Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Yang Melakukan Kawin Lari (“Kawin Mehingget”) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim
- Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konseling bagi calon yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) adalah sebagai berikut :
- a. Penghambat, karena kawin lari (“kawin mehingget”) yang terjadi itu tidak terpantau oleh pihak KUA maka dapat diketahui bahwa tidak adanya konseling yang diberikan, kemudian sulitnya untuk mendatangkan wali sah calon perempuan karena tidak diresui. Orang

yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) sudah tidak bisa menerima bimbingan dikarenakan pemikirannya cuma ingin cepat menikah pada umunya seperti itu.

- b. Pendukung, tidak adanya tempat khusus untuk bimbingan yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) tersebut juga tidak tersedia penyuluh khusus untuk memberikan bimbingan. Biasanya yang melakukan kawin lari itu mendapatkan dorongan dari temannya, bahkan juga bisa didapatkan dari salah satu pihak keluarga dari salah satu pasangan sehingga terjadilah kawin lari (“kawin mehingget”).

Tetapi sekarang ini sudah sulit untuk melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) karena akses untuk itu sudah tidak ada lagi biasanya di setiap desa bisa terjadi banyak yang kawin lari (“kawin mehingget”) pada waktu itu jabatan P3N masih dan sekarang P3N sejak Tahun 2016 sudah dicabut oleh pihak pemerintahan sehingga dapat mengurangi terjadinya kawin lari (“kawin mehingget”) dan dialihkan semua kepada KUA supaya bisa terpantau dengan baik apabila ada yang menikah, serta pihak KUA mengadakan penyuluhan terhadap remaja agar tidak ada lagi yang ingin melaksanakan kawin lari (“kawin mehingget”) di tempat-tempat tertentu.

Ini sejalan dengan teori didalam Rukun dan Syarat Sah Perkawinan, Untuk melakukan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Kalau tidak ada salah satunya maka perkawinan itu tidak sah atau belum bisa dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Disini setelah peneliti menganalisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari (“kawin mehingget”) yaitu, kurangnya ekonomi dikarenakan orang kawin lari (“kawin mehingget”) tersebut masih muda dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap, rendahnya tingkat pendidikan, ada yang sekolah ada juga yang putus sekolah, karena pergaulan bebas, dan yang paling banyak tidak direstui oleh orang tuanya.

Kedua, pendekatan bimbingan konseling pra nikah terhadap remaja yang melakukan kawin lari (“kawin mehingget”) ialah menggunakan pendekatan secara keagamaan, kekeluargaan, menasehati, memberikan pertanyaan tentang kawin lari (“kawin mehingget”) kemudian pembicaraannya dicatat, lalu memanggil perangkat desa, serta membuat surat panggilan untuk kedua orang tua yang kawin lari (“kawin mehingget”) tersebut.

ketiga, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konseling, penghambat karena kawin lari (“kawin mehingget”) tidak diberikan bimbingan khusus karena tidak terpantau oleh pihak KUA, sulitnya untuk mendatangkan wali sah calon perempuan, faktor pendukung ialah bisa terjadi kawin lari (“kawin mehingget”) bisa terjadi dikarenakan ada dorongan dari teman dan ada juga dorongan dari salah satu pihak keluarga, dan juga untuk sekarang sudah sulit bagi yang ingin melakukan kawin lari dikarenakan akses untuk itu sudah tidak ada

lagi karena jabatan dari P3N sejak Tahun 2016 sudah dicabut oleh pihak pemerintahan sehingga dapat mengurangi terjadinya kawin lari (“kawin mehingget”) dan dialihkan semua kepada pihak KUA supaya lebih terpantau dengan baik.

## **B. Saran**

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis berharap kepada semua pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, maka disarankan :

1. Kepada para pemerintah agar tidak dengan mudah memberikan izin untuk menikah bagi usianya yang masih muda atau menurut peraturan yang ada dalam tatanan pemerintah, dan dikurangi memberikan izin atau wali kepada yang menikah kawin lari (“kawin mehingget”) dan menikah dibawah tangan.
2. Bagi pasangan muda-mudi yang belum memiliki ikatan resmi hendaknya jangan terlalu mencintai yang berlebihan agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan dan melanggar norma serta adat istiadat.
3. Sebelum melakukan pernikahan sepasang calon suami istri harus dewasa dalam memutuskan untuk menikah dan harus mengetahui dasar dari pernikahan itu sendiri, sehingga hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi dan menerapkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam melakukan suatu tindakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khasyt, Ustman Muhammad. 2011. *Fiqih Wanita Empat Mazhab*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dariyo, Agoes. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Firman, dkk. 2015. *Prosiding Seminar Internasional Konseling 2015*. Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, Sofyan. 1998. *Hukum Perkawinan dalam Kompleksi Hukum Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang.
- Hawari, Dadang. 2006. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Hawari, Dadang. 2005. *Forbidden Love (Cinta Terlarang)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Lexy, J. Moleong. 2007 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Meinarno, A.Eko & Sarwono W. Sarlito. 2012. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sarwono, W. Sarlito. 2015. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rifa'i Moh. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha.
- Soehartono, Irawan. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwandi, dan basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tanjung, Armaidi. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Tihami, dan Sahrani, Sohari. 2014. *Fikih Munakaha, Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Jakarta: PT. Grafindo Persada

Walgito, Bimo. 2000. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.

Willis, S. Sofyan. 2011. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta

#### SUMBER DARI INTERNET

*eprints.undip.ac.id/18462/1/Sudarmawan.pdf*, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 20.30 WIB

[http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=penelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=32233](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=penelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=32233), diakses pada tanggal 01 Desember 2016 pukul 21.16 WIB

Jurnal Darussalam, Volume 10, No.2, Juli Desember 2010, diakses pada tanggal 31 Desember 2016 Pukul 16:55 WIB

Jurnal Bimas Islam Vol.7 No. 11. 2014, diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 22:34 WIB


**LEMBAR KONSULTASI PERBAIKAN**

Nama : Nia Yunia  
NIM : 13520026  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : **Pendekatan Konseling Pra Nikah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari  
("Kawin Mehingget") di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab.  
Muara Enim.**

No	Daftar Perbaikan
1.	Konsultasi perbaikan skripsi
2.	Kata Pengantar
3.	Motto dan Persembahan
4.	Abstrak
5.	Analisis Per Responden
6.	Saran
7.	Lampirkan Bukti Surat dan Foto
8.	Penulisan, EYD.
9.	Acc perbaikan Sekripsi lanjut ke penguji 1

Palembang, September 2017


**Penguji I**



**Dra. Eni Murdiati, M.Hum**

**NIP. 196802261994032006**

**Penguji II**






**Suryati, M.Pd**

**NIP. 197209212006042002**



## LEMBAR KONSULTASI








Nama : Nia Yunia  
 Nim : 13520026  
 Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam  
 Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari (*Kawin Mehingget*) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim.  
 Pembimbing 1 : Dr. H. Aminullah Cik Sohar, M.Pd. I

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
8	31/07/2017	ditertima Pembaca bab N	
9	01/08/2017	dilanjutkan dg bab V	
10	03/08/2017	all bab I - N Dapat di ajukan dalam ujian Skripsi Mengumpul folder	



## LEMBAR KONSULTASI








Nama : Nia Yunia  
 Nim : 13520026  
 Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam  
 Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari (Kawin Mehingget) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim.  
 Pembimbing 1 : Dr. H. Aminullah Cik Sohar, M.Pd. I

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	10/01/2017	Pengertian Sk. Perabubing	
2	12/01/2017	Problematika latar belakang masalah dan tambahan	
3	21/01/2017	Prinsip konseling dan metode T.P.D. dan	
4	24/01/2017	penelitian bab I dan lanjut ke bab II	
5	04/05/2017	Ditentukan perubahan bab II dan transfer ke bab berikutnya	
6	26/05/2017	Ditentukan perubahan bab III lanjut ke bab IV	
7	19/07/2017	Di bab IV paparan hasil penelitian dan diskusi	



## LEMBAR KONSULTASI








Nama : Nia Yunia  
 Nim : 13520026  
 Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam  
 Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari  
 (*Kawin Mehingget*) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab.  
 Muara Enim.  
 Pembimbing II : Neni Noviza, M. Pd

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
8.	19/05/2017	acc instrument penelitian lanjutan pengambilan data & lapangan	
9.	24/05/2017	BAB III perbaiki penulisan dan tambahkan sumber / footnotenya	
10	26/05/2017	acc BAB III lanjutan pengambilan data & lapangan	
11	17/07/2017	BAB IV perbaiki penyajian Pendahuluan	
12	19/07/2017	BAB IV perbaiki pembahasan memakai teori yang ada & BAB II	
13	20/07/2017	BAB IV perbaiki penulisan	
14.	31/07/2017	acc BAB IV <del>perbaiki</del> lanjutkan BAB V & Bimbingan Skripsi keseluruhan	



## LEMBAR KONSULTASI



Nama : Nia Yunia  
 Nim : 13520026  
 Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam  
 Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari  
 (Kawin Mehingget) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab.  
 Muara Enim.  
 Pembimbing II : Neni Noviza, M. Pd

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	10/01/2017	Penyerahan SK pembimbing	
2	11/01/2017	BAB I, perbaiki penulisan Eyd, latar belakang dan tambahkan konteling pranikah untk teori, tambah QS. annisa	
3	20/01/2017	Perbaiki Penulisan, Eyd	
4	23/01/2017	acc BAB I lanjutkan draft BAB II	
5	02/05/2017	BAB II, perbaiki Eyd, Footnote dan tambahkan tindakan remaja & perilaku menyimpang	
6	04/05/2017	acc BAB II lampirkan kisi instrument & pengisian pengantar narat dilap.	
7	09/05/2017	Instrument penelitian, perbaiki & susun dgn aspek & sub aspek	



### LEMBAR KONSULTASI

Nama : Nia Yunia  
Nim : 13520026  
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari (*Kawin Mehingget*) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim.  
Pembimbing II : Neni Noviza, M. Pd

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
15.	01/08/2017	acc & skripsi keseluruhan lanjutkan ke pembimbing I & ujian kompre	
16	31/08/2017	acc skripsi keseluruhan lanjutkan daftar ujian Munas Qabych	





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
KECAMATAN TAJUNG AGUNG  
**DESA INDRAMAYU**

MUARA ENIM Jl. Semendo Desa Indramayu Kecamatan Tanjung Agung Kode Post 31355

Indramayu, 02 Juni 2017

Nomor : *141/15/2017*

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal: Penelitian Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah  
Palembang

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fak. Dakwah dan  
Komunikasi UIN Raden Fatah  
Palembang

Di-

**PALEMBANG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menanggapi surat pengantar dari Bapak tanggal 10 Mei 2017 Nomor B. 602/Un.09/V.1/PP.00.9/05/2017, perihal pada pokok surat di atas, untuk ini saya sampaikan kepada bapak bahwa :

Nama : **Nia Yunia**

Nim : 13520026

Program : S. 1

Tahun Akademik : 2013/2014

Alamat: Jln. Semendo No. 50 Kampung 1 Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim

Judul Skripsi : Pendekatan Konseling Pra Nikah Dalam Mengatasi Kasus Kawin Lari ( Kawin Mehingget) di Desa Indramayu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim

Telah mengadakan penelitian di Desa Indramayu yang kami pimpin dari tanggal 10 Mei s/d 20 Juli 2017

Demikian semoga penelitian yang telah dilaksanakan Mahasiswa tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi, dan atas perhatiannya saya ucapkan terika kasih.

Kepala Desa Indramayu,

Juli 2017

  
**RIO AMRO RAMICO**